



SALINAN

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 / PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Kampung ditetapkan dengan peraturan bupati;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat,

Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 / PMK.07 / 2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 / PMK.07 / 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2007 Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 18);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 34);
35. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 162);
36. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 163);
37. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 164);
38. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 165);
39. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 226);
40. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 229);
41. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten

Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 260);

42. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 41 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 262);
43. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Dinas Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 263);
44. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 43 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 264);
45. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 46 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 267);
46. Peraturan Bupati Kabupaten Kaimana Nomor 3 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2021 Nomor 313).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAIMANA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kaimana dan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kaimana.
4. Inspektorat Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disebut Dinas PMK adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah KPPN Fakfak selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
8. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
9. Desa yang berdasarkan ketentuan khusus selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Kampung adalah wilayah kerja Kepala Kampung yang berada di wilayah Kabupaten Kaimana.
11. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
13. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Kampung adalah unsur staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
15. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
16. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
18. Peraturan Kepala Kampung adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung dan bersifat mengatur.
19. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
20. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung.
21. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
22. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Kampung tertinggal dan Kampung sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
23. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kampung yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
24. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Kampung, angka kemiskinan Kampung, luas wilayah Kampung, dan tingkat kesulitan geografis Kampung setiap Kabupaten.

25. Indek Kesulitan Georafis Kampung yang selanjutnya disingkat IKG Kampung adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan georafis suatu Kmapung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
26. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
27. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJMK, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
29. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJMK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBK, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
31. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui APBD Kabupaten Kaimana dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
32. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi Papua Barat dan APBD Kabupaten Kaimana.
33. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
34. Batuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Kampung yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
35. Pos Komando Penanganan COVID-19 Tingkat Kampung yang selanjutnya disebut Posko COVID-19 Kampung adalah lokasi/tempat beserta perangkat pelaksana yang menjadi pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan penanganan COVID-19 di suatu wilayah kampung melalui fungsi pencegahan, fungsi penanganan, fungsi pembinaan dan fungsi pendukung;
36. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPKM adalah kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19;
37. PPKM Mikro adalah PPKM yang dilaksanakan berbasis mikro sampai dengan tingkat Kampung;
38. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat

produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

39. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
40. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Kampung tanpa kemiskinan dan kelaparan, Kampung ekonomi tumbuh merata, Kampung peduli kesehatan, Kampung peduli lingkungan, Kampung peduli pendidikan, Kampung ramah perempuan, Kampung berjejaring, dan Kampung tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
41. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat kampung, distrik, kabupaten dan provinsi.
42. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPK Kampung adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
43. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPK Kampung adalah perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan keputusan kepala Kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPK Kampung.
44. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
45. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
46. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
47. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut Bumdes Kampung, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
48. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Dana Desa adalah untuk membiayai program pemerintah Kampung dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung.
- (2) Tujuan diberikannya Dana Desa adalah :
 - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;
 - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di kampung dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di tingkat Kampung serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur kampung;
 - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat kampung dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat;
 - h. Mendorong peningkatan keswadayaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat serta kemandirian kampung;
 - i. Meningkatkan pendapatan kampung dan masyarakat kampung.

BAB III JUMLAH KAMPUNG

Pasal 3

Jumlah Kampung yang berada di wilayah Kabupaten Kaimana sebanyak 84 (delapan puluh empat) Kampung yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Bagian Kesatu Pengalokasian Dana Desa

Pasal 4

- (1) Dana Desa dialokasikan oleh pemerintah bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui APBD.

- (2) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula.

Bagian Kedua
Penentuan Besaran Tingkat Kabupaten

Pasal 5

- (1) Besaran Dana Desa tingkat Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, yaitu sebesar Rp. 104.049.516.000,- (*seratus empat milyar empat puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu rupiah*).
- (2) Berdasarkan penganggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2021, yang terdiri dari :
- a. Alokasi Dasar, sebesar Rp. 47.412.216.000,- (*empat puluh tujuh milyar empat ratus dua belas juta dua ratus enam belas ribu rupiah*).
 - b. Alokasi Afirmasi, sebagaimana telah ditetapkan bahwa *Kabupaten Kaimana tidak memperoleh Alokasi Afirmasi*.
 - c. Alokasi Kinerja, sebesar Rp. 2.593.377.000,- (*dua milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).
 - d. Alokasi Formula, sebesar Rp. 54.043.923.000,- (*lima puluh empat milyar empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah*).

Bagian Ketiga
Penentuan Besaran Tingkat Kampung

Pasal 6

- (1) Besaran tingkat Kabupaten Kaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2021 secara merata dan berkeadilan, berdasarkan :
- a. Alokasi Dasar setiap Kampung;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap Kampung;
 - c. Alokasi Kinerja setiap Kampung;
 - d. Alokasi Formula setiap Kampung.
- (2) Pengalokasian Dana Desa bagi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DD-k = (AD-k + AA-k + AK-k + AF-k)$$

Keterangan :

DD-k = Dana Desa setiap Kampung

AD-k = Alokasi Dasar setiap Kampung

AA-k = Alokasi Afirmasi setiap Kampung

AK-k = Alokasi Kinerja setiap Kampung
AF-k = Alokasi Formula setiap Kampung

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan :
 - a. Rp. 481.573.000,- (*empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*) bagi Kampung dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (*seratus*) jiwa;
 - b. Rp. 561.574.000,- (*lima ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) bagi Kampung dengan jumlah penduduk 101 (*seratus satu*) sampai dengan 1.000 (*seribu*) jiwa;
 - c. Rp. 642.574.000,- (*enam ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) bagi Kampung dengan jumlah penduduk 1.001 (*seribu satu*) sampai dengan 5.000 (*lima ribu*) jiwa;
 - d. Rp. 721.575.000,- (*tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) bagi Kampung dengan jumlah penduduk 5.001 (*lima ribu satu*) sampai dengan 10.000 (*sepuluh ribu*) jiwa;
 - e. Rp. 801.576.000,- (*tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*) bagi Kampung dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (*sepuluh ribu*) jiwa.
- (2) Data jumlah penduduk Kampung di Kabupaten Kaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Besaran dan Data Kampung penerima Alokasi Dasar setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2021, dihitung dan ditetapkan berdasarkan Data Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 8

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi yang berada pada desil ke 8 (*delapan*), 9 (*sembilan*) dan 10 (*sepuluh*);
- (2) Status Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- (3) Besaran dan Data Kampung penerima Alokasi Afiriasi setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2021, dihitung dan ditetapkan berdasarkan Data Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bahwa *Kabupaten Kaimana tidak memperoleh Alokasi Afiriasi*.

Pasal 9

- (1) Alokasi Kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, diberikan kepada kampung dengan kinerja terbaik yang ditentukan berdasarkan urutan kampung yang memiliki skor kinerja terbaik;
- (2) Jumlah Kampung penerima Alokasi Kinerja di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2021 sebanyak 11% (*sebelas persen*)

dari jumlah kampung yaitu sebanyak 9 (*sembilan*) Kampung, dengan besaran setiap Kampung penerima yaitu Rp. 288.153.000,- (*dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah*).

- (3) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator penilaian :
 - a. Kriteria utama, yaitu Kampung yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - b. Kriteria kinerja, berdasarkan variabel penilaian dengan bobot sebagai berikut :
 1. 20% (*dua puluh persen*) untuk Pengelolaan Keuangan Kampung, yang dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Kampung terhadap total pendapatan APBK dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBK;
 2. 20% (*dua puluh persen*) untuk Pengelolaan Dana Desa, yang dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola;
 3. 25% (*dua puluh lima persen*) untuk Capaian keluaran (*output*) Dana Desa, yang dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian output Dana Desa;
 4. 35% (*tiga puluh lima persen*) untuk Capaian hasil (*outcome*) pembangunan kampung, yang dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status kampung, status kampung terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.
- (4) Data APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- (5) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3, bersumber dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)
- (6) Besaran dan Data Kampung penerima Alokasi Kinerja setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2021, dihitung dan ditetapkan berdasarkan Data Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dihitung dengan bobot dan data penghitungan sebagai berikut :
 - a. 10% (*sepuluh persen*) untuk jumlah penduduk kampung.
 - b. 40% (*empat puluh persen*) untuk angka kemiskinan kampung.
 - c. 20% (*dua puluh persen*) untuk luas wilayah kampung.
 - d. 30% (*tiga puluh persen*) untuk tingkat kesulitan geografis kampung.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AF-k = \{(0,10 \times RP) + (0,40 \times RM) + (0,20 \times RL) + (0,30 \times RIKG)\} \times AF$$

Keterangan :

AF-k = Alokasi Formula setiap Kampung

RP = Rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total jumlah penduduk kampung di Kabupaten Kaimana

RM = Rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total jumlah penduduk miskin kampung di Kabupaten Kaimana

RL = Rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung di Kabupaten Kaimana

RIKG = Rasio indeks kesulitan geografis setiap kampung terhadap total indeks kesulitan geografis kampung di Kabupaten Kaimana

AF = Alokasi Formula Kabupaten Kaimana

- (3) Angka kemiskinan kampung dan tingkat kesulitan geografis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin dan indeks kesulitan geografis Kampung.
- (4) Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Bagian Keempat
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung

Pasal 11

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2021 berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pagu Anggaran Dana Desa yang ditetapkan dari Pemerintah Pusat dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGELOLAAN DANA

Bagian Kesatu
Prinsip Pengelolaan

Pasal 12

Prinsip pengelolaan Dana Desa meliputi :

- (1) Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung dalam APBK.
- (2) Mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Kaimana tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dan Pedoman Pembangunan Kampung di Kabupaten Kaimana.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara Administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (4) Dana Desa digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.
- (5) Pemerintah Kampung membuka Rekening Kas Kampung (RKK) pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana, dengan spesimen rekening ditandatangani oleh 3 (tiga) unsur yaitu :
 - a. Kepala Kampung.
 - b. Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Kampung.
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung tingkat Distrik.
- (6) Daftar RKK di Kabupaten Kaimana sebagaimana tersebut pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Mekanisme, Tahapan dan Persyaratan Penyaluran Dana

Pasal 13

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Kampung (RKK) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKK.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan berdasarkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3 (*tiga*) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I, sebesar 40% (*empat puluh persen*) dari Pagu Dana Desa setiap Kampung, sebesar Rp. 41.619.806.400,- (*empat puluh satu milyar enam ratus sembilan belas juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah*), yang disalurkan dengan rincian :
 1. Penyaluran 40% (*empat puluh persen*) dari Pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan untuk PPKM Mikro Kampung dan BLT Dana Desa 5 (*lima*) Bulan, sebesar Rp. 25.231.845.120,- (*dua puluh lima milyar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah*), dilakukan paling cepat pada bulan Maret.
 2. Penyaluran kebutuhan PPKM Mikro Kampung sebesar Rp. 8.323.961.280,- (*delapan milyar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan puluh rupiah*), dilakukan paling cepat pada bulan Maret;
 3. Penyaluran kebutuhan BLT Dana Desa 5 (*lima*) Bulan untuk bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, sebesar Rp. 8.064.000.000,- (*delapan milyar enam puluh empat juta rupiah*), dilakukan paling cepat berdasarkan kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan berkenaan dan paling cepat masing-masing bulan untuk berkenaan sampai dengan bulan kelima.
 - b. Tahap II, sebesar 40% (*empat puluh persen*) dari Pagu Dana Desa setiap Kampung, sebesar Rp. 41.619.806.400,- (*empat puluh satu milyar enam ratus sembilan belas juta delapan*

ratus enam ribu empat ratus rupiah), yang disalurkan dengan rincian :

1. Penyaluran 40% (*empat puluh persen*) dari Pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan untuk BLT Dana Desa 5 (*lima*) Bulan, sebesar Rp. 33.555.806.400,- (*tiga puluh tiga milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam ribu empat ratus rupiah*), dilakukan paling cepat pada bulan Juni;
 2. Penyaluran kebutuhan BLT Dana Desa 5 (*lima*) Bulan untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh, sebesar Rp. 8.064.000.000,- (*delapan milyar enam puluh empat juta rupiah*), dilakukan paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
- c. Tahap III, sebesar 20% (*dua puluh persen*) dari Pagu Dana Desa setiap Kampung, sebesar Rp. 20.809.903.200,- (*dua puluh milyar delapan ratus sembilan juta dua ratus rupiah*), yang disalurkan dengan rincian :
1. Penyaluran 20% (*dua puluh persen*) dari Pagu Dana Desa dikurangi kebutuhan untuk BLT Dana Desa 2 (*dua*) Bulan, sebesar Rp. 17.584.303.200,- (*tujuh belas milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga ribu dua ratus rupiah*), dilakukan paling cepat pada bulan Juli;
 2. Penyaluran kebutuhan BLT Dana Desa 2 (*dua*) Bulan untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas, sebesar Rp. 3.225.600.000,- (*tiga milyar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah*), dilakukan paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (5) Rincian besaran tahapan penyaluran Dana Desa setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Fak-fak selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Kabupaten Kaimana menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati Kaimana secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 1, dengan persyaratan berupa :
 1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2021;
 2. Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2021; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati Kaimana.
 - b. Tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b angka 1, dengan persyaratan berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (*lima puluh persen*) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (*tiga puluh lima persen*) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa atau Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Kabupaten Kaimana dan KPPN Fak-fak yang berasal dari :
 - a) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Kampung ke RKUD; dan
 - b) Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- c. Tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c angka 1, dengan persyaratan berupa :
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (*sembilan puluh persen*) dan rata-rata capaian keluaran (*output*) menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (*tujuh puluh lima persen*) Dari dana Desa Tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam hal Kampung tidak melaksanakan BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (*sembilan*) Bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Kampung mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (3) Dalam hal Bupati Kaimana melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Kampung, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati Kaimana mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Kampung.
 - (4) Bupati Kaimana bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Kampung, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Tahap I pertama kali.
 - (5) Capaian keluaran (*output*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kampung.
 - (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel

referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati Kaimana menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*) dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (9) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 15

- (1) Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan PPKM Mikro Kampung, sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 2, dengan persyaratan berupa :
 - a. Surat Kuasa Pemindahbukuan dari Bupati Kaimana;
 - b. Rincian Pengalokasian Dana Desa setiap Kampung yang ditandatangani oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola keuangan daerah; dan
 - c. Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Bupati Kaimana atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran PPKM Mikro Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
- (3) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Penyaluran PPKM Mikro Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan prioritas dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di tingkat Kampung yang dialokasikan sebesar 8% (*delapan persen*) dari Pagu Dana Desa setiap Kampung.

Pasal 16

- (1) Penyaluran Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a angka 3, disalurkan dengan ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (*dua belas*) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya;

- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk kebutuhan BLT Dana Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh, sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b angka 2, untuk masing-masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas, sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c angka 2, untuk masing-masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk merekam realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 3, maka disampaikan Perubahan Peraturan Kepala Kampung dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Dana Desa setiap bulan.
- (11) Bupati Kaimana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Kampung menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Bupati Kaimana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I, berupa Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2021;
 - b. Tahap II, berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (*lima puluh persen*) dan rata-rata capaian keluaran (*output*) menunjukkan paling sedikit 35% (*tiga puluh lima persen*) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
 3. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKK antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung.
 - c. Tahap III, berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (*sembilan puluh persen*) dan rata-rata capaian keluaran (*output*) menunjukkan paling sedikit 75% (*tujuh puluh lima persen*) dari Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan;
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung Tahun Anggaran 2020.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan PPKM Mikro Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Kampung menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Bupati Kaimana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
 - a. Penyaluran Dana Desa sebesar 8% (*delapan persen*) dari Pagu Dana Desa setiap Kampung merupakan bagian dari penyaluran Dana Desa Tahap I diluar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa;
 - b. Kepala Kampung menyampaikan rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk kegiatan PPKM Mikro Kampung.
- (3) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk kebutuhan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kepala Kampung menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Bupati Kaimana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I untuk kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, berupa :
 1. Peraturan Kepala Kampung tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran

- 2021 atau Peraturan Kepala Kampung tentang Penetapan Tidak Terdapat Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
2. Laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020, untuk penyaluran pertama bulan kesatu sampai dengan bulan berkenaan;
 3. Laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa penyaluran sebelumnya, untuk penyaluran masing-masing bulan sampai dengan bulan kelima.
- b. Tahap II untuk BLT dana desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh, berupa Laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa untuk penyaluran masing-masing bulan sampai dengan bulan kesepuluh.
 - c. Tahap III untuk BLT Dana Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas, berupa Laporan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa untuk penyaluran masing-masing bulan sampai dengan bulan kedua belas.
- (4) Bupati Kaimana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dari setiap kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
 - (5) Kepala Kampung bertanggung jawab atas kebenaran data pada setiap dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa oleh Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dibawah koordinasi dan pengawasan dari Kepala Distrik di wilayah kerjanya.
 - (7) Dalam hal Kepala Kampung tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa pada kampung tersebut tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pencairan Dana

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kampung mencairkan Dana Desa kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme pencairan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kaimana tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana.

BAB VI
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 19

- (1) Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Kampung.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Kampung berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung serta sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung yang disusun berdasarkan prinsip kemanusiaan, keadilan, kebhinekaan, keseimbangan alam dan kepentingan nasional.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Kampung, melalui :
 - a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampung;
 - b. Pengembangan sektor prioritas nasional sesuai kewenangan Kampung.
 - c. Adaptasi kebiasaan baru Kampung.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kampung melalui padat karya tunai dan pengembangan potensi kampung, berupa :
 - a. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa (Bumdesa) Kampung / Bersama untuk pertumbuhan ekonomi Kampung merata;
 - b. Penyediaan listrik Kampung untuk mewujudkan Kampung berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Bumdes Kampung / Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Kampung sadar lingkungan.
- (5) Penggunaan Dana Desa untuk pengembangan sektor prioritas nasional sesuai kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kampung, berupa :
 - a. Pendataan Kampung, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Kampung;
 - b. Pengembangan Kampung wisata untuk pertumbuhan ekonomi Kampung merata;
 - c. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Kampung untuk mewujudkan Kampung tanpa kelaparan; dan
 - d. Kampung inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Kampung, Kampung damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Kampung dinamis dan budaya Kampung adaptif.
- (6) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kampung melalui jaring pengaman sosial yang merupakan prioritas utama dalam

penggunaan dana desa dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) di Kampung, berupa :

- a. Pelaksanaan PPKM Mikro Kampung untuk mewujudkan Kampung sehat dan sejahtera melalui Kampung Aman *COVID-19*; dan
 - b. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk mewujudkan Kampung tanpa kemiskinan.
- (7) Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kampung wajib menganggarkan dan melaksanakan PPKM Mikro Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf a.
- (2) Pendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* melalui pelaksanaan PPKM Mikro Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 8% (*delapan persen*) dari pagu Dana Desa setiap Kampung, diluar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Dana Desa yang merupakan kewenangan Kampung.
- (3) Pendanaan PPKM Mikro Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai biaya pelaksanaan kegiatan Pos Komando Penanganan *COVID-19* Kampung yang dibentuk oleh Kepala Kampung.
- (4) Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Posko *COVID-19* Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Nasional Penanganan *COVID-19* Nomor 9 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando Penanganan *COVID-19* Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan.
- (5) Tata Cara Pengelolaan Dana Desa untuk Pelaksanaan PPKM Mikro Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-1/PK/2021 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa Untuk Mendukung Penanganan *COVID-19*.
- (6) Besaran Dana Desa untuk Pelaksanaan PPKM Mikro Kampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kampung wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf b.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/

Bantuan Sosial Pangan (BSP)/Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.

- (3) Rincian keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Kampung.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (*tiga ratus ribu rupiah*) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat, yang pembayarannya dilaksanakan selama 12 (*dua belas*) bulan mulai bulan Januari.
- (6) Dalam hal pembayaran BLT Dana Desa bulan berkenaan sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Dana Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Dana Desa setiap bulan.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Dana Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Kampung.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan data keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung mengenai perubahan data keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.
- (9) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.
- (10) Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), disampaikan Kepala Kampung kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung setelah diverifikasi dan mendapat persetujuan dari Kepala Distrik.
- (11) Besaran Dana Desa untuk kebutuhan BLT Dana Desa setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) setelah mendapat persetujuan Bupati Kaimana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (2) Persetujuan Bupati Kaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung mengenai APBK oleh Kepala Distrik.
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Distrik memastikan pengalokasian Dana Desa

untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati Kaimana mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.

Pasal 24

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk Pelaksanaan PPKM Mikro Kampung dan BLT Dana Desa.
- (2) Kepala Distrik bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan pencairan Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan yang disampaikan oleh Kepala Kampung untuk setiap tahap pencairan Dana Desa pada setiap Kampung di wilayahnya.
- (3) Bupati Kaimana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran Dana Desa.
- (4) Pemerintah Kabupaten Kaimana melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa, yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 25

- (1) Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh Kepala Distrik setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati Kaimana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dengan tembusan Inspektorat Kabupaten.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan pelaporan keuangan kampung yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kaimana tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa tahun anggaran 2020.
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa tahun anggaran 2021 setiap tahapan pencairan.

- (4) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disampaikan paling lambat bulan Mei 2021.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran (*output*) setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala Kampung dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian keluaran (*output*) kepada Bupati Kaimana untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (6) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bupati Kaimana melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dapat mendorong percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Bupati Kaimana melakukan pemantauan dan evaluasi secara administratif dan teknis terhadap pengelolaan Dana Desa disetiap Kampung yang meliputi :
 - a. Penerbitan Peraturan Kampung tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
 - b. Penerbitan Peraturan Kepala Kampung tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa;
 - c. Penyaluran dan Pencairan Dana Desa;
 - d. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (*output*) Dana Desa;
 - e. Penyampaian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung;
 - f. Sisa Dana Desa di RKK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi secara administratif disetiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati Kaimana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (3) Pemantauan dan evaluasi secara teknis disetiap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati Kaimana melalui Kepala Distrik sesuai wilayah kerjanya.
- (4) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat ketidakwajaran data dalam laporan capaian keluaran (*output*) Dana Desa, Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran (*output*) yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat sisa dana desa di RKK, Bupati melalui Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Kampung meminta penjelasan kepada Kepala Kampung mengenai sisa dana desa di RKK.

- (6) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati Kaimana dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB IX S A N K S I

Pasal 27

- (1) Bupati Kaimana memberikan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2021 kepada Pemerintah Kampung dalam hal :
 - a. Kepala Kampung belum menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
 - b. Terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Kampung Tahun Anggaran 2020 lebih dari 30% (*tiga puluh persen*); dan/atau
 - c. Terdapat rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Kampung Tahun Anggaran 2021.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Kampung Tahun Anggaran 2020 lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II Tahun Anggaran 2021, penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni 2021 Sisa Dana Desa di Rekening Kas Kampung Tahun Anggaran 2020 masih lebih besar dari 30% (*tiga puluh persen*), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (5) Bupati Kaimana melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala KPPN Fak-fak selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati Kaimana dengan tembusan kepada Kepala KPPN Fak-fak selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (8) Bupati Kaimana menyalurkan kembali Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
 - a. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah diterima.
 - b. Sisa Dana Desa di Rekening Kas Kampung Tahun Anggaran 2020 kurang dari atau sama dengan 30% (*tiga puluh persen*); dan/atau

- c. Terdapat rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah terhadap penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Kampung dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (10) Bupati Kaimana melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Kepala KPPN Fak-fak selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (11) Bupati Kaimana memberitahukan kepada Kepala Kampung yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling lambat akhir bulan November Tahun Anggaran 2021.
- (12) Bupati Kaimana menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa Tahap II dari Bupati Kaimana, Kepala KPPN Fak-fak selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa Tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni Tahun 2021.
- (14) Dalam hal Bupati Kaimana tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (13), sisa Dana Desa Tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (12), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal 28

- (1) Bupati Kaimana memberikan sanksi pemotongan penyaluran Dana Desa kepada Pemerintah Kampung dalam hal :
 - a. Setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Kampung lebih dari 30% (*tiga puluh persen*).
 - b. Tidak melaksanakan BLT Dana Desa selama 9 (*sembilan*) bulan Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (*lima puluh persen*) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa setiap tahapan.
 - c. Tidak melaksanakan BLT Dana Desa selama 12 (*dua belas*) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (*lima puluh persen*) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Kampung khusus/ musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.

- (4) Hasil musyawarah Kampung khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Kampung yang diketahui oleh Kepala Distrik.
- (5) Peraturan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN Fak-fak selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran Berjalan.
- (6) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN Fak-fak selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 29

- (1) Bupati Kaimana memberikan sanksi penghentian penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran berjalan kepada Pemerintah Kampung dalam hal :
 - a. Kepala Kampung melakukan penyalahgunaan dana desa dan ditetapkan sebagai tersangka.
 - b. Kampung mengalami permasalahan administrasi dan/ atau ketidakjelasan status hukum.
 - c. Kampung tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa Tahun Anggaran Berjalan..
- (2) Bupati Kaimana melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Kepala Kampung telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Kaimana menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan :
 - a. Surat permohonan dari Bupati Kaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. Surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati Kaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati Kaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran Berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk Tahun Anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKK.
- (8) Kampung yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.

- (9) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati Kaimana paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (10) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (11) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (12) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Kampung tersebut telah dialokasikan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati Kaimana melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemberian, penyaluran dan penggunaan Dana Desa oleh Kampung, yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya antara lain :
 - a. Inspektorat Kabupaten Kaimana.
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- (2) Distrik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan, pengelolaan dan penggunaan Dana Desa oleh setiap kampung yang berada di wilayahnya sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kaimana Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kaimana.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Bupati Kaimana ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kaimana ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 4 Mei 2021

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 4 Mei 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAIMANA


CAP/TTD

LUTHER RUMPUMBO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2021 NOMOR 320

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

NO	DISTRİK / KAMPUNG	ALOKASI DASAR			ALOKASI AFIRMASI			ALOKASI KINERJA			ALOKASI FORMULA										PAGU DANA DESA SETIAP KAMPUNG												
		MASTER JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH ALOKASI DASAR	KLASIFIKASI KAMPUNG IDM	DESIL JPM	JUMLAH ALOKASI AFIRMASI	SKOR KINERJA	RANKING KINERJA	JUMLAH ALOKASI KINERJA	JUMLAH ALOKASI KINERJA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
5	92.08.06.2005 KUFURIYAI	2	Rp 561.574.000	Sangat Tertinggal	5	Rp -	45,74	53	Rp -	-	127	0,00371	0,00037	95	0,01152	0,00461	233,06	0,01442	0,00288	71,020	0,01435	0,00431	0,01217	Rp 657.551.000	Rp 1.219.125.000								
6	92.08.06.2006 MANGGERA	2	Rp 561.574.000	Tertinggal	5	Rp -	52,42	28	Rp -	-	263	0,00769	0,00077	122	0,01479	0,00592	215,93	0,01336	0,00267	48,691	0,00984	0,00295	0,01231	Rp 665.185.000	Rp 1.226.759.000								
7	92.08.06.2007 TANUSAN	2	Rp 561.574.000	Tertinggal	4	Rp -	50,95	34	Rp -	-	283	0,00828	0,00083	70	0,00848	0,00339	356,45	0,02206	0,00441	44,563	0,00900	0,00270	0,01133	Rp 612.553.000	Rp 1.174.127.000								
8	92.08.06.2008 URISA	2	Rp 561.574.000	Tertinggal	5	Rp -	45,33	56	Rp -	-	272	0,00796	0,00080	96	0,01164	0,00465	472,98	0,02927	0,00585	59,716	0,01207	0,00362	0,01492	Rp 806.525.000	Rp 1.368.099.000								
9	92.08.06.2009 WAROMI	2	Rp 561.574.000	Tertinggal	3	Rp -	53,00	18	Rp -	-	123	0,00360	0,00036	35	0,00424	0,00170	315,32	0,01951	0,00390	60,305	0,01219	0,00366	0,00961	Rp 519.612.000	Rp 1.081.186.000								
10	92.08.06.2010 UKIARA	2	Rp 561.574.000	Tertinggal	5	Rp -	52,55	25	Rp -	-	289	0,00845	0,00085	112	0,01358	0,00543	318,75	0,01972	0,00394	58,526	0,01183	0,00355	0,01377	Rp 744.083.000	Rp 1.305.657.000								
11	92.08.06.2012 NAGURA	2	Rp 561.574.000	Tertinggal	5	Rp -	44,26	61	Rp -	-	330	0,00965	0,00097	61	0,01127	0,00451	260,48	0,01612	0,00322	56,495	0,01142	0,00342	0,01212	Rp 655.155.000	Rp 1.216.729.000								
12	92.08.06.2013 INARI	2	Rp 561.574.000	Tertinggal	4	Rp -	32,49	84	Rp -	-	151	0,00442	0,00044	93	0,00739	0,00296	246,77	0,01527	0,00305	59,521	0,01203	0,00361	0,01006	Rp 543.753.000	Rp 1.105.327.000								
13	92.08.06.2014 WANOMA	2	Rp 561.574.000	Tertinggal	5	Rp -	44,82	57	Rp -	-	226	0,00661	0,00066	101	0,01224	0,00490	425,00	0,02630	0,00526	64,816	0,01310	0,00393	0,01475	Rp 796.969.000	Rp 1.358.543.000								
14	92.08.06.2015 SUMUN	2	Rp 561.574.000	Tertinggal	1	Rp -	43,21	65	Rp -	-	154	0,00450	0,00045	14	0,00170	0,00088	253,63	0,01569	0,00314	55,344	0,01118	0,00335	0,00762	Rp 411.972.000	Rp 973.546.000								
15	92.08.06.2016 SERABAN	2	Rp 561.574.000	Tertinggal	5	Rp -	53,83	5	Rp 288.153.000	305	0,00892	0,00089	104	0,01261	0,00504	335,89	0,02078	0,00416	54,583	0,01103	0,00331	0,01340	Rp 724.193.000	Rp 1.573.920.000									
G	92.08.07 YAMOR		Rp 3.369.444.000			Rp -			Rp 288.153.000	1.891	0,05532	0,00553	838	0,10158	0,04063	130,58	0,08008	0,00162	442,938	0,08950	0,02685	0,07463	Rp 4.033.197.000	Rp 7.690.794.000									
1	92.08.07.2001 URE	2	Rp 561.574.000	Sangat Tertinggal	3	Rp -	48,57	47	Rp -	-	113	0,00331	0,00033	50	0,00606	0,00242	2,06	0,00013	0,00003	62,176	0,01256	0,00377	0,00655	Rp 353.947.000	Rp 915.521.000								
2	92.08.07.2002 WOSOKUNO	2	Rp 561.574.000	Sangat Tertinggal	5	Rp -	52,63	22	Rp -	-	138	0,00404	0,00040	99	0,01200	0,00480	21,59	0,00134	0,00027	83,899	0,01695	0,00509	0,01056	Rp 570.528.000	Rp 1.132.102.000								
3	92.08.07.2003 URUBIKA	2	Rp 561.574.000	Sangat Tertinggal	7	Rp -	52,29	31	Rp -	-	790	0,02311	0,00231	261	0,03164	0,01265	33,59	0,00208	0,00042	59,341	0,01199	0,00360	0,01898	Rp 1.025.660.000	Rp 1.587.234.000								
4	92.08.07.2004 WAGOHA	2	Rp 561.574.000	Sangat Tertinggal	5	Rp -	52,60	23	Rp -	-	285	0,00834	0,00083	120	0,01455	0,00582	27,08	0,00168	0,00034	87,610	0,01770	0,00531	0,01230	Rp 664.619.000	Rp 1.226.193.000								
5	92.08.07.2005 HARAPARA	2	Rp 561.574.000	Tertinggal	6	Rp -	53,80	6	Rp 288.153.000	353	0,01033	0,00103	173	0,02097	0,00839	22,62	0,00140	0,00028	62,844	0,01270	0,00381	0,01351	Rp 730.129.000	Rp 1.579.856.000									
6	92.08.07.2006 OMBAPAMUKU	2	Rp 561.574.000	Sangat Tertinggal	5	Rp -	52,83	21	Rp -	-	212	0,00620	0,00062	135	0,01636	0,00655	23,65	0,00146	0,00029	87,068	0,01759	0,00528	0,01274	Rp 688.314.000	Rp 1.249.888.000								
TOTAL			Rp 47.412.216.000			Rp -			Rp 2.593.377.000	34.186	1,00	0,10	8.250	1,00	0,40	16.161	1,00	0,20	4.949	1,00	0,30	1,00	Rp 54.043.923.000	Rp 104.049.516.000									

KONTROL PENGHITUNGAN	
PAGU DANA DESA KABUPATEN	Rp 104.049.516.000
1. Pagu Alokasi Dasar	Rp 47.412.216.000
Penghitungan Alokasi Dasar Per-Kampung	Klaster Jumlah
a. Jumlah Penduduk ≤100	1 Rp 481.573.000
b. Jumlah Penduduk 101 s/d 1.000	2 Rp 561.574.000
c. Jumlah Penduduk 1.001 s/d 5.000	3 Rp 641.574.000
d. Jumlah Penduduk 5.001 s/d 10.000	4 Rp 721.575.000
e. Jumlah Penduduk ≥10.001	5 Rp 801.576.000
2. Pagu Alokasi Afirmasi	Rp -
Penghitungan Alokasi Afirmasi	Jumlah
a. Jumlah Kampung Tertinggal Desil JPM ≥ 8	0
b. Jumlah Kampung Sangat Tertinggal Desil JPM ≥ 8	0

KONTROL PENGHITUNGAN	
3. Pagu Alokasi Kinerja	Rp 2.593.377.000
Penghitungan Alokasi Kinerja	Jumlah
a. Alokasi Kinerja Per-Kampung	Rp 288.153.000
b. Jumlah Kampung Kabupaten	84
c. Jumlah Kampung Pemerita (≤100 Kampung = 11%)	9
4. Pagu Alokasi Formula	Rp 54.043.923.000
Penghitungan Alokasi Formula	Bobot Jumlah
a. Jumlah Penduduk	10% 34.186
b. Jumlah Penduduk Miskin	40% 8.250
c. Luas Wilayah	20% 16.161
d. Indeks Kesulitan Geografis	30% 4948,98

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KABUPATEN KAIMANA

SETDA
PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
SITI ROHMA, SH
PEMBINA

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

FREDDY THIE

NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN 2021

DAFTAR REKENING KAS KAMPUNG (RKK) SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA. TAHUN ANGGARAN 2021

NO	DISTRIK / KAMPUNG	NPWP	ALAMAT KANTOR KAMPUNG	NAMA BANK	REKENING KAS KAMPUNG		DETL NAMA CABANG BANK	KODE POS
					NAMA REKENING	NOMOR REKENING		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	92.08.01	KAIMANA						
1	92.08.01.2002	MARSI	KAMPUNG MARSI - DISTRIK KAIMANA	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG MARSI	601.02.04-00252.4	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98654
2	92.08.01.2003	NAMATOTA	KAMPUNG NAMATOTA - DISTRIK KAIMANA	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG NAMATOTA	601.02.04-00257.3	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98654
3	92.08.01.2004	LOBO	KAMPUNG LOBO - DISTRIK KAIMANA	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG LOBO	601.02.04-00259.7	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98654
4	92.08.01.2005	TRIKORA	KAMPUNG TRIKORA - DISTRIK KAIMANA	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG TRIKORA	601.02.04-00251.2	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98654
5	92.08.01.2006	TANGGAROMI	KAMPUNG TANGGAROMI - DISTRIK KAIMANA	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMP TANGGAROMI	601.02.04-00249.4	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98654
6	92.08.01.2007	SISIR	KAMPUNG SISIR - DISTRIK KAIMANA	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG SISIR	601.02.04-00253.6	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98654
7	92.08.01.2008	FOROMA JAYA	KAMPUNG FOROMA JAYA - DISTRIK KAIMANA	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG FORO JAYA	601.02.04-00255.1	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98654
8	92.08.01.2009	MURANO	KAMPUNG MURANO - DISTRIK KAIMANA	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG MURANO	601.02.04-00254.8	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98654
9	92.08.01.2010	MAIMAI	KAMPUNG MAIMAI - DISTRIK KAIMANA	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG MAI MAI	601.02.04-00256.2	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98654
10	92.08.01.2011	LUMIRA	KAMPUNG LUMIRA - DISTRIK KAIMANA	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG LUMIRA	601.02.04-00261.5	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98654
11	92.08.01.2012	KAMAKA	KAMPUNG KAMAKA - DISTRIK KAIMANA	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG KAMAKA	601.02.04-00260.3	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98654
12	92.08.01.2013	COA	KAMPUNG COA - DISTRIK KAIMANA	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG COA	601.02.04-00250.1	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98654
13	92.08.01.2015	SARIA	KAMPUNG SARIA - DISTRIK KAIMANA	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG SARIA	601.02.04-00262.7	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98654
14	92.08.01.2016	JARATI	KAMPUNG JARATI - DISTRIK KAIMANA	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG JARATI	601.02.04-00264.1	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98654
15	92.08.01.2017	SARA	KAMPUNG SARA - DISTRIK KAIMANA	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG SARA	601.02.04-00266.4	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98654
16	92.08.01.2018	WERUA	KAMPUNG WERUA - DISTRIK KAIMANA	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG WERUA	601.02.04-00265.2	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98654
17	92.08.01.2019	ORAI	KAMPUNG ORAI - DISTRIK KAIMANA	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG ORAY	601.02.04-00263.9	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98654
B	92.08.02	BURUWAY						
1	92.08.02.2001	KAMBALA	KAMPUNG KAMBALA - DISTRIK BURUWAY	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG KAMBALA	601.02.04-00321.8	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98656
2	92.08.02.2002	YARONA	KAMPUNG YARONA - DISTRIK BURUWAY	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG YARONA	601.02.04-00323.2	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98656
3	92.08.02.2003	EDOR	KAMPUNG EDOR - DISTRIK BURUWAY	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG EDOR	601.02.04-00322.1	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98656
4	92.08.02.2004	TAIRI	KAMPUNG TAIRI - DISTRIK BURUWAY	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG TAIRI	601.02.04-00326.7	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98656
5	92.08.02.2005	GAKA	KAMPUNG GAKA - DISTRIK BURUWAY	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG GAKA	601.02.04-00327.9	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98656
6	92.08.02.2006	GURIASA	KAMPUNG GURIASA - DISTRIK BURUWAY	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG GURIASA	601.02.04-00328.1	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98656
7	92.08.02.2007	ADIJAYA	KAMPUNG ADIJAYA - DISTRIK BURUWAY	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG ADIJAYA	601.02.04-00320.6	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98656
8	92.08.02.2008	NUSAU LAN	KAMPUNG NUSAU LAN - DISTRIK BURUWAY	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG NUSA ULAN	601.02.04-00319.1	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98656
9	92.08.02.2009	ESANIA	KAMPUNG ESANIA - DISTRIK BURUWAY	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG ESANIA	601.02.04-00324.3	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98656
10	92.08.02.2010	HIA	KAMPUNG HIA - DISTRIK BURUWAY	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG HIA	601.02.04-00325.5	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98656

NO	DISTRİK / KAMPUNG	NPWP	ALAMAT KANTOR KAMPUNG	NAMA BANK	REKENING KAS KAMPUNG		DETL NAMA CABANG BANK	KODE POS
					NAMA REKENING	NOMOR REKENING		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
C 92.08.03 TELUK ARGUNI ATAS								
1	92.08.03.2001 FURNUSU	00.112.853.7-951.000	KAMPUNG FURNUSU - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG FURNUSU	601.02.04-00296.2	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98653
2	92.08.03.2002 FETERNU	00.112.851.1-951.000	KAMPUNG FETERNU - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG FETERNU	601.02.04-00298.6	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98653
3	92.08.03.2003 SAWI	00.112.860.2-951.000	KAMPUNG SAWI - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG SAWI	601.02.04-00292.5	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98653
4	92.08.03.2004 TUGARNI	00.112.863.6-951.000	KAMPUNG TUGARNI - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG TUGARNI	601.02.04-00286.1	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98653
5	92.08.03.2010 SAWATAWERA	00.112.852.9-951.000	KAMPUNG SAWATAWERA - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG SAWATAWERA	601.02.04-00297.4	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98653
6	92.08.03.2012 BOFUWER	00.112.855.2-951.000	KAMPUNG BOFUWER - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG BOFUWER	601.02.04-00294.9	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98653
7	92.08.03.2013 WARWARS	00.112.856.0-951.000	KAMPUNG WARWARS - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG WARWARS	601.02.04-00293.7	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98653
8	92.08.03.2014 WANGGITA	00.112.854.5-951.000	KAMPUNG WANGGITA - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG WANGGITA	601.02.04-00295.1	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98653
9	92.08.03.2016 FUDIMA	00.112.848.7-951.000	KAMPUNG FUDIMA - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG FUDIMA	601.02.04-00300.1	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98653
10	92.08.03.2017 WESWASA	00.112.859.4-951.000	KAMPUNG WESWASA - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG WESWASA	601.02.04-00291.3	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98653
11	92.08.03.2018 BOROGERBA	00.112.857.8-951.000	KAMPUNG BOROGERBA - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG BOROGERBA	601.02.04-00289.5	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98653
12	92.08.03.2019 AFUAFU	00.112.862.8-951.000	KAMPUNG AFUAFU - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG AFUAFU	601.02.04-00287.2	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98653
13	92.08.03.2020 BAYEDA	00.112.864.4-951.000	KAMPUNG BAYEDA - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG BAYEDA	601.02.04-00303.6	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98653
14	92.08.03.2021 MOYANA	00.112.865.1-951.000	KAMPUNG MOYANA - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG MOYANA	601.02.04-00285.8	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98653
15	92.08.03.2022 KOKOROBA	00.112.861.0-951.000	KAMPUNG KOKOROBA - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG KOKOROBA	601.02.04-00288.3	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98653
16	92.08.03.2023 WAINAGA	00.112.866.9-951.000	KAMPUNG WAINAGA - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG WAINAGA	601.02.04-00284.6	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98653
17	92.08.03.2024 MASKUR	00.098.133.2-951.000	KAMPUNG MASKUR - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG MASKUR	601.02.04-00282.2	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98653
18	92.08.03.2025 KENSI	00.098.134.0-951.000	KAMPUNG KENSI - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG KENSI	601.02.04-00283.4	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98653
19	92.08.03.2027 ERIGARA	00.112.867.7-951.000	KAMPUNG ERIGARA - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG ERIGARA	601.02.04-00281.1	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98653
20	92.08.03.2028 PIGO	00.098.135.7-951.000	KAMPUNG PIGO - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG PIGO	601.02.04-00280.9	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98653
21	92.08.03.2029 TUGUMAWA	00.112.847.9-951.000	KAMPUNG TUGUMAWA - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG TUGUMAWA	601.02.04-00302.4	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98653
22	92.08.03.2030 TIWARA	00.112.858.6-951.000	KAMPUNG TIWARA - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG TIWARA	601.02.04-00290.2	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98653
23	92.08.03.2031 GUSI	00.112.849.5-951.000	KAMPUNG GUSI - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG GUSI	601.02.04-00299.8	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98653
24	92.08.03.2032 WARUA	00.112.850.3-951.000	KAMPUNG WARUA - DISTRIK TELUK ARGUNI ATAS	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG WARUA	601.02.04-00301.2	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98653
D 92.08.04 TELUK ETNA								
1	92.08.04.2001 RURUMO	00.047.622.6-951.000	KAMPUNG RURUMO - DISTRIK TELUK ETNA	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG RURUMO	601.02.04.00331.1	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98655
2	92.08.04.2002 BOIYA	00.047.621.8-951.000	KAMPUNG BOIYA - DISTRIK TELUK ETNA	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG BOIYA	601.02.04-00330.9	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98655
3	92.08.04.2003 NARIKI	00.047.620.0-951.000	KAMPUNG NARIKI - DISTRIK TELUK ETNA	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG NARIKI	601.02.04-00329.2	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98655
4	92.08.04.2004 BAMAANA	00.047.619.2-951.000	KAMPUNG BAMAANA - DISTRIK TELUK ETNA	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG BAMAANA	601.02.04-00332.2	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98655
5	92.08.04.2005 SIAWATAN	00.047.618.4-951.000	KAMPUNG SIAWATAN - DISTRIK TELUK ETNA	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMP SIAWATAN	601.02.04-00333.4	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98655
E 92.08.05 KAMBRAU								
1	92.08.05.2001 RAUNA	00.067.812.8-951.000	KAMPUNG RAUNA - DISTRIK KAMBRAU	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG RAUNA	601.02.04-00273.2	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98654
2	92.08.05.2002 WERAFUTA	00.067.813.6-951.000	KAMPUNG WERAFUTA - DISTRIK KAMBRAU	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG WERAFUTA	601.02.04-00274.3	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98654
3	92.08.05.2003 UBIA SERMUKU	00.067.814.4-951.000	KAMPUNG UBIA SERMUKU - DISTRIK KAMBRAU	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG UBIA	601.02.04-00275.5	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98654
4	92.08.05.2004 BAHUMIA	00.067.815.1-951.000	KAMPUNG BAHUMIA - DISTRIK KAMBRAU	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG BAHUMIA	601.02.04-00276.7	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98654
5	92.08.05.2005 WAHO	00.067.816.9-951.000	KAMPUNG WAHO - DISTRIK KAMBRAU	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG WAHO	601.02.04-00277.9	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98654
6	92.08.05.2006 WAMESA	00.067.817.7-951.000	KAMPUNG WAMESA - DISTRIK KAMBRAU	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG WAMESA	601.02.04-00278.1	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98654
7	92.08.05.2007 KOOY	00.067.818.5-951.000	KAMPUNG KOOY - DISTRIK KAMBRAU	BANK PAPUA	PEMERINTAH KAMPUNG KOOY	601.02.04-00279.2	BANK PAPUA CABANG KAIMANA	98654

NO	DISTRIK / KAMPUNG	NPWP	ALAMAT KANTOR KAMPUNG	NAMA BANK	REKENING KAS KAMPUNG		DETIK NAMA CABANG BANK	KODE POS
					NAMA REKENING	NOMOR REKENING		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
F	92.08.06	TELUK ARGUNI BAWAH						
1	92.08.06.2001	JAWERA	KAMPUNG JAWERA - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH	BANK PAPIUA	PEMERINTAH KAMPUNG JAWERA	601.02.04.00309.7	BANK PAPIUA CABANG KAIMANA	98653
2	92.08.06.2002	RUARA	KAMPUNG RUARA - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH	BANK PAPIUA	PEMERINTAH KAMPUNG RUARA	601.02.04.00314.1	BANK PAPIUA CABANG KAIMANA	98653
3	92.08.06.2003	WERMENU	KAMPUNG WERMENU - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH	BANK PAPIUA	PEMERINTAH KAMPUNG WERMENU	601.02.04.00312.7	BANK PAPIUA CABANG KAIMANA	98653
4	92.08.06.2004	EGERWARA	KAMPUNG EGERWARA - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH	BANK PAPIUA	PEMERINTAH KAMP EGERWARA	601.02.04.00313.9	BANK PAPIUA CABANG KAIMANA	98653
5	92.08.06.2005	KUFURIYAI	KAMPUNG KUFURIYAI - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH	BANK PAPIUA	PEMERINTAH KAMP KUFURIYAI	601.02.04.00310.3	BANK PAPIUA CABANG KAIMANA	98653
6	92.08.06.2006	MANGGERA	KAMPUNG MANGGERA - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH	BANK PAPIUA	PEMERINTAH KAMP MANGGERA	601.02.04.00311.5	BANK PAPIUA CABANG KAIMANA	98653
7	92.08.06.2007	TANUSAN	KAMPUNG TANUSAN - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH	BANK PAPIUA	PEMERINTAH KAMPUNG TANUSAN	601.02.04.00315.2	BANK PAPIUA CABANG KAIMANA	98653
8	92.08.06.2008	URISA	KAMPUNG URISA - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH	BANK PAPIUA	PEMERINTAH KAMPUNG URISA	601.02.04.00304.8	BANK PAPIUA CABANG KAIMANA	98653
9	92.08.06.2009	WAROMI	KAMPUNG WAROMI - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH	BANK PAPIUA	PEMERINTAH KAMPUNG WAROMI	601.02.04.00305.1	BANK PAPIUA CABANG KAIMANA	98653
10	92.08.06.2010	UKIARA	KAMPUNG UKIARA - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH	BANK PAPIUA	PEMERINTAH KAMPUNG UKIARA	601.02.04.00306.2	BANK PAPIUA CABANG KAIMANA	98653
11	92.08.06.2012	NAGJURA	KAMPUNG NAGJURA - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH	BANK PAPIUA	PEMERINTAH KAMPUNG NAGJURA	601.02.04.00316.4	BANK PAPIUA CABANG KAIMANA	98653
12	92.08.06.2013	INARI	KAMPUNG INARI - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH	BANK PAPIUA	PEMERINTAH KAMPUNG INARI	601.02.04.00317.6	BANK PAPIUA CABANG KAIMANA	98653
13	92.08.06.2014	WANOMA	KAMPUNG WANOMA - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH	BANK PAPIUA	PEMERINTAH KAMPUNG WANOMA	601.02.04.00318.8	BANK PAPIUA CABANG KAIMANA	98653
14	92.08.06.2015	SUMUN	KAMPUNG SUMUN - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH	BANK PAPIUA	PEMERINTAH KAMPUNG SUMUN	601.02.04.00307.3	BANK PAPIUA CABANG KAIMANA	98653
15	92.08.06.2016	SERARAN	KAMPUNG SERARAN - DISTRIK TELUK ARGUNI BAWAH	BANK PAPIUA	PEMERINTAH KAMPUNG SERARAN	601.02.04.00308.5	BANK PAPIUA CABANG KAIMANA	98653
G	92.08.07	YAMOR						
1	92.08.07.2001	URE	KAMPUNG URE - DISTRIK YAMOR	BANK PAPIUA	PEMERINTAH KAMPUNG URE	601.02.04.00267.6	BANK PAPIUA CABANG KAIMANA	98655
2	92.08.07.2002	WOSOKUNO	KAMPUNG WOSOKUNO - DISTRIK YAMOR	BANK PAPIUA	PEMERINTAH KAMP WOSOKUNO	601.02.04.00269.1	BANK PAPIUA CABANG KAIMANA	98655
3	92.08.07.2003	URUBIKA	KAMPUNG URUBIKA - DISTRIK YAMOR	BANK PAPIUA	PEMERINTAH KAMPUNG URUBIKA	601.02.04.00268.8	BANK PAPIUA CABANG KAIMANA	98655
4	92.08.07.2004	WAGOHA	KAMPUNG WAGOHA - DISTRIK YAMOR	BANK PAPIUA	PEMERINTAH KAMPUNG WAGOHA	601.02.04.00271.8	BANK PAPIUA CABANG KAIMANA	98655
5	92.08.07.2005	HAIRAPARA	KAMPUNG HAIRAPARA - DISTRIK YAMOR	BANK PAPIUA	PEMERINTAH KAMP HAIRAPARA	601.02.04.00270.6	BANK PAPIUA CABANG KAIMANA	98655
6	92.08.07.2006	OMBA PAMUKU	KAMPUNG OMBAMPAMUKU - DISTRIK YAMOR	BANK PAPIUA	PEMERINTAH KAMP OMBAMPAMUKU	601.02.04.00272.1	BANK PAPIUA CABANG KAIMANA	98655

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
WILAYAH KABUPATEN KAIMANA



BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

FREDDY THIE

PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN

RINCIAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG

DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN 2021

RINCIAN PENGGUNAAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2021

NO	DISTRIK / KAMPUNG		PAGU DANA DESA SETIAP KAMPUNG	PPKM MIKRO KAMPUNG (8%)	BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA			PAGU ALOKASI KEGIATAN SETIAP KAMPUNG
					KELUARGA PENERIMA MANFAAT	PAGU PERBULAN	PAGU 12 BULAN	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	92.08.01	KAIMANA	Rp 23.751.435.000	Rp 1.900.114.800	1.847	Rp 554.100.000	Rp 6.649.200.000	Rp 15.202.120.200
1	92.08.01.2002	MARSI	Rp 1.421.372.000	Rp 113.709.760	131	Rp 39.300.000	Rp 471.600.000	Rp 836.062.240
2	92.08.01.2003	NAMATOTA	Rp 1.631.734.000	Rp 130.538.720	70	Rp 21.000.000	Rp 252.000.000	Rp 1.249.195.280
3	92.08.01.2004	LOBO	Rp 1.757.672.000	Rp 140.613.760	186	Rp 55.800.000	Rp 669.600.000	Rp 947.458.240
4	92.08.01.2005	TRIKORA	Rp 2.161.663.000	Rp 172.933.040	458	Rp 137.400.000	Rp 1.648.800.000	Rp 339.929.960
5	92.08.01.2006	TANGGAROMI	Rp 1.460.323.000	Rp 116.825.840	77	Rp 23.100.000	Rp 277.200.000	Rp 1.066.297.160
6	92.08.01.2007	SISIR	Rp 1.089.214.000	Rp 87.137.120	57	Rp 17.100.000	Rp 205.200.000	Rp 796.876.880
7	92.08.01.2008	FOROMA JAYA	Rp 1.382.159.000	Rp 110.572.720	62	Rp 18.600.000	Rp 223.200.000	Rp 1.048.386.280
8	92.08.01.2009	MURANO	Rp 1.472.629.000	Rp 117.810.320	71	Rp 21.300.000	Rp 255.600.000	Rp 1.099.218.680
9	92.08.01.2010	MAIMAI	Rp 1.247.083.000	Rp 99.766.640	121	Rp 36.300.000	Rp 435.600.000	Rp 711.716.360
10	92.08.01.2011	LUMIRA	Rp 1.588.861.000	Rp 127.108.880	51	Rp 15.300.000	Rp 183.600.000	Rp 1.278.152.120
11	92.08.01.2012	KAMAKA	Rp 1.119.822.000	Rp 89.585.760	80	Rp 24.000.000	Rp 288.000.000	Rp 742.236.240
12	92.08.01.2013	COA	Rp 1.902.182.000	Rp 152.174.560	265	Rp 79.500.000	Rp 954.000.000	Rp 796.007.440
13	92.08.01.2015	SARIA	Rp 1.025.466.000	Rp 82.037.280	25	Rp 7.500.000	Rp 90.000.000	Rp 853.428.720
14	92.08.01.2016	JARATI	Rp 1.206.798.000	Rp 96.543.840	36	Rp 10.800.000	Rp 129.600.000	Rp 980.654.160
15	92.08.01.2017	SARA	Rp 1.026.985.000	Rp 82.158.800	41	Rp 12.300.000	Rp 147.600.000	Rp 797.226.200
16	92.08.01.2018	WERUA	Rp 1.171.184.000	Rp 93.694.720	53	Rp 15.900.000	Rp 190.800.000	Rp 886.689.280
17	92.08.01.2019	ORAI	Rp 1.086.288.000	Rp 86.903.040	63	Rp 18.900.000	Rp 226.800.000	Rp 772.584.960
B	92.08.02	BURUWAY	Rp 11.382.799.000	Rp 910.623.920	486	Rp 145.800.000	Rp 1.749.600.000	Rp 8.722.575.080
1	92.08.02.2001	KAMBALA	Rp 1.260.289.000	Rp 100.823.120	42	Rp 12.600.000	Rp 151.200.000	Rp 1.008.265.880
2	92.08.02.2002	YARONA	Rp 1.081.165.000	Rp 86.493.200	64	Rp 19.200.000	Rp 230.400.000	Rp 764.271.800
3	92.08.02.2003	EDOR	Rp 919.121.000	Rp 73.529.680	3	Rp 900.000	Rp 10.800.000	Rp 834.791.320
4	92.08.02.2004	TAIRI	Rp 1.008.366.000	Rp 80.669.280	90	Rp 27.000.000	Rp 324.000.000	Rp 603.696.720
5	92.08.02.2005	GAKA	Rp 1.056.840.000	Rp 84.547.200	54	Rp 16.200.000	Rp 194.400.000	Rp 777.892.800
6	92.08.02.2006	GURIASA	Rp 1.124.890.000	Rp 89.991.200	34	Rp 10.200.000	Rp 122.400.000	Rp 912.498.800
7	92.08.02.2007	ADIJAYA	Rp 1.140.492.000	Rp 91.239.360	86	Rp 25.800.000	Rp 309.600.000	Rp 739.652.640
8	92.08.02.2008	NUSAULAN	Rp 1.303.769.000	Rp 104.301.520	21	Rp 6.300.000	Rp 75.600.000	Rp 1.123.867.480
9	92.08.02.2009	ESANIA	Rp 1.242.076.000	Rp 99.366.080	45	Rp 13.500.000	Rp 162.000.000	Rp 980.709.920
10	92.08.02.2010	HIA	Rp 1.245.791.000	Rp 99.663.280	47	Rp 14.100.000	Rp 169.200.000	Rp 976.927.720
C	92.08.03	TELUK ARGUNI ATAS	Rp 28.018.498.000	Rp 2.241.479.840	828	Rp 248.400.000	Rp 2.980.800.000	Rp 22.796.218.160
1	92.08.03.2001	FURNUSU	Rp 919.276.000	Rp 73.542.080	18	Rp 5.400.000	Rp 64.800.000	Rp 780.933.920
2	92.08.03.2002	FETERNU	Rp 1.169.801.000	Rp 93.584.080	88	Rp 26.400.000	Rp 316.800.000	Rp 759.416.920
3	92.08.03.2003	SAWI	Rp 1.381.216.000	Rp 110.497.280	52	Rp 15.600.000	Rp 187.200.000	Rp 1.083.518.720
4	92.08.03.2004	TUGARNI	Rp 1.332.963.000	Rp 106.637.040	40	Rp 12.000.000	Rp 144.000.000	Rp 1.082.325.960
5	92.08.03.2010	SAWATAWERA	Rp 1.197.698.000	Rp 95.815.840	21	Rp 6.300.000	Rp 75.600.000	Rp 1.026.282.160
6	92.08.03.2012	BOFUWER	Rp 913.225.000	Rp 73.058.000	20	Rp 6.000.000	Rp 72.000.000	Rp 768.167.000
7	92.08.03.2013	WARWARS	Rp 993.206.000	Rp 79.456.480	39	Rp 11.700.000	Rp 140.400.000	Rp 773.349.520
8	92.08.03.2014	WANGGITA	Rp 1.003.474.000	Rp 80.277.920	14	Rp 4.200.000	Rp 50.400.000	Rp 872.796.080
9	92.08.03.2016	FUDIMA	Rp 1.190.055.000	Rp 95.204.400	30	Rp 9.000.000	Rp 108.000.000	Rp 986.850.600
10	92.08.03.2017	WESWASA	Rp 1.143.998.000	Rp 91.519.840	88	Rp 26.400.000	Rp 316.800.000	Rp 735.678.160
11	92.08.03.2018	BOROGERBA	Rp 974.185.000	Rp 77.934.800	39	Rp 11.700.000	Rp 140.400.000	Rp 755.850.200
12	92.08.03.2019	AFUAFU	Rp 1.361.725.000	Rp 108.938.000	26	Rp 7.800.000	Rp 93.600.000	Rp 1.159.187.000
13	92.08.03.2020	BAYEDA	Rp 1.320.241.000	Rp 105.619.280	33	Rp 9.900.000	Rp 118.800.000	Rp 1.095.821.720
14	92.08.03.2021	MOYANA	Rp 1.538.871.000	Rp 123.109.680	27	Rp 8.100.000	Rp 97.200.000	Rp 1.318.561.320
15	92.08.03.2022	KOKORIBA	Rp 1.386.536.000	Rp 110.922.880	39	Rp 11.700.000	Rp 140.400.000	Rp 1.135.213.120
16	92.08.03.2023	WAINAGA	Rp 1.275.032.000	Rp 102.002.560	14	Rp 4.200.000	Rp 50.400.000	Rp 1.122.629.440
17	92.08.03.2024	MASKUR	Rp 1.130.911.000	Rp 90.472.880	14	Rp 4.200.000	Rp 50.400.000	Rp 990.038.120
18	92.08.03.2025	KENSI	Rp 1.237.197.000	Rp 98.975.760	41	Rp 12.300.000	Rp 147.600.000	Rp 990.621.240

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PAGU DANA DESA SETIAP KAMPUNG	PPKM MIKRO KAMPUNG (8%)	BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA			PAGU ALOKASI KEGIATAN SETIAP KAMPUNG
				KELUARGA PENERIMA MANFAAT	PAGU PERBULAN	PAGU 12 BULAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	92.08.03.2027 ERIGARA	Rp 1.091.326.000	Rp 87.306.080	16	Rp 4.800.000	Rp 57.600.000	Rp 946.419.920
20	92.08.03.2028 PIGO	Rp 1.117.352.000	Rp 89.388.160	36	Rp 10.800.000	Rp 129.600.000	Rp 898.363.840
21	92.08.03.2029 TUGUMAWA	Rp 1.032.001.000	Rp 82.560.080	13	Rp 3.900.000	Rp 46.800.000	Rp 902.640.920
22	92.08.03.2030 TIWARA	Rp 1.264.777.000	Rp 101.182.160	74	Rp 22.200.000	Rp 266.400.000	Rp 897.194.840
23	92.08.03.2031 GUSI	Rp 1.164.335.000	Rp 93.146.800	21	Rp 6.300.000	Rp 75.600.000	Rp 995.588.200
24	92.08.03.2032 WARUA	Rp 879.097.000	Rp 70.327.760	25	Rp 7.500.000	Rp 90.000.000	Rp 718.769.240
D	92.08.04 TELUK ETNA	Rp 6.710.779.000	Rp 536.862.320	384	Rp 115.200.000	Rp 1.382.400.000	Rp 4.791.516.680
1	92.08.04.2001 RURUMO	Rp 1.076.136.000	Rp 86.090.880	53	Rp 15.900.000	Rp 190.800.000	Rp 799.245.120
2	92.08.04.2002 BOIYA	Rp 1.599.045.000	Rp 127.923.600	58	Rp 17.400.000	Rp 208.800.000	Rp 1.262.321.400
3	92.08.04.2003 NARIKI	Rp 1.463.186.000	Rp 117.054.880	79	Rp 23.700.000	Rp 284.400.000	Rp 1.061.731.120
4	92.08.04.2004 BAMANA	Rp 1.081.880.000	Rp 86.550.400	71	Rp 21.300.000	Rp 255.600.000	Rp 739.729.600
5	92.08.04.2005 SIAWATAN	Rp 1.490.532.000	Rp 119.242.560	123	Rp 36.900.000	Rp 442.800.000	Rp 928.489.440
E	92.08.05 KAMBRAU	Rp 7.873.278.000	Rp 629.862.240	487	Rp 146.100.000	Rp 1.753.200.000	Rp 5.490.215.760
1	92.08.05.2001 RAUNA	Rp 1.083.279.000	Rp 86.662.320	53	Rp 15.900.000	Rp 190.800.000	Rp 805.816.680
2	92.08.05.2002 WERAFUTA	Rp 1.314.678.000	Rp 105.174.240	32	Rp 9.600.000	Rp 115.200.000	Rp 1.094.303.760
3	92.08.05.2003 UBIA SERMUKU	Rp 1.192.608.000	Rp 95.408.640	125	Rp 37.500.000	Rp 450.000.000	Rp 647.199.360
4	92.08.05.2004 BAHUMIA	Rp 981.684.000	Rp 78.534.720	47	Rp 14.100.000	Rp 169.200.000	Rp 733.949.280
5	92.08.05.2005 WAHO	Rp 1.234.826.000	Rp 98.786.080	110	Rp 33.000.000	Rp 396.000.000	Rp 740.039.920
6	92.08.05.2006 WAMESA	Rp 896.589.000	Rp 71.727.120	59	Rp 17.700.000	Rp 212.400.000	Rp 612.461.880
7	92.08.05.2007 KODY	Rp 1.169.614.000	Rp 93.569.120	61	Rp 18.300.000	Rp 219.600.000	Rp 856.444.880
F	92.08.06 TELUK ARGUNI BAWAH	Rp 18.621.933.000	Rp 1.489.754.640	635	Rp 190.500.000	Rp 2.286.000.000	Rp 14.846.178.360
1	92.08.06.2001 JAWERA	Rp 1.209.458.000	Rp 96.756.640	64	Rp 19.200.000	Rp 230.400.000	Rp 882.301.360
2	92.08.06.2002 RUARA	Rp 1.253.897.000	Rp 100.311.760	55	Rp 16.500.000	Rp 198.000.000	Rp 955.585.240
3	92.08.06.2003 WERMENU	Rp 1.327.468.000	Rp 106.197.440	57	Rp 17.100.000	Rp 205.200.000	Rp 1.016.070.560
4	92.08.06.2004 EGERWARA	Rp 1.228.092.000	Rp 98.247.360	33	Rp 9.900.000	Rp 118.800.000	Rp 1.011.044.640
5	92.08.06.2005 KUFURIYAI	Rp 1.219.125.000	Rp 97.530.000	30	Rp 9.000.000	Rp 108.000.000	Rp 1.013.595.000
6	92.08.06.2006 MANGGERA	Rp 1.226.759.000	Rp 98.140.720	29	Rp 8.700.000	Rp 104.400.000	Rp 1.024.218.280
7	92.08.06.2007 TANUSAN	Rp 1.174.127.000	Rp 93.930.160	48	Rp 14.400.000	Rp 172.800.000	Rp 907.396.840
8	92.08.06.2008 URISA	Rp 1.368.099.000	Rp 109.447.920	50	Rp 15.000.000	Rp 180.000.000	Rp 1.078.651.080
9	92.08.06.2009 WAROMI	Rp 1.081.186.000	Rp 86.494.880	20	Rp 6.000.000	Rp 72.000.000	Rp 922.691.120
10	92.08.06.2010 UKIARA	Rp 1.305.657.000	Rp 104.452.560	52	Rp 15.600.000	Rp 187.200.000	Rp 1.014.004.440
11	92.08.06.2012 NAGURA	Rp 1.216.729.000	Rp 97.338.320	47	Rp 14.100.000	Rp 169.200.000	Rp 950.190.680
12	92.08.06.2013 INARI	Rp 1.105.327.000	Rp 88.426.160	10	Rp 3.000.000	Rp 36.000.000	Rp 980.900.840
13	92.08.06.2014 WANOMA	Rp 1.358.543.000	Rp 108.683.440	20	Rp 6.000.000	Rp 72.000.000	Rp 1.177.859.560
14	92.08.06.2015 SUMUN	Rp 973.546.000	Rp 77.883.680	35	Rp 10.500.000	Rp 126.000.000	Rp 769.662.320
15	92.08.06.2016 SERARAN	Rp 1.573.920.000	Rp 125.913.600	85	Rp 25.500.000	Rp 306.000.000	Rp 1.142.006.400
G	92.08.07 YAMOR	Rp 7.690.794.000	Rp 615.263.520	709	Rp 212.700.000	Rp 2.552.400.000	Rp 4.523.130.480
1	92.08.07.2001 URE	Rp 915.521.000	Rp 73.241.680	59	Rp 17.700.000	Rp 212.400.000	Rp 629.879.320
2	92.08.07.2002 WOSOKUNO	Rp 1.132.102.000	Rp 90.568.160	118	Rp 35.400.000	Rp 424.800.000	Rp 616.733.840
3	92.08.07.2003 URUBIKA	Rp 1.587.234.000	Rp 126.978.720	233	Rp 69.900.000	Rp 838.800.000	Rp 621.455.280
4	92.08.07.2004 WAGOHA	Rp 1.226.193.000	Rp 98.095.440	88	Rp 26.400.000	Rp 316.800.000	Rp 811.297.560
5	92.08.07.2005 HAIRAPARA	Rp 1.579.856.000	Rp 126.388.480	121	Rp 36.300.000	Rp 435.600.000	Rp 1.017.867.520
6	92.08.07.2006 OMBAPAMUKU	Rp 1.249.888.000	Rp 99.991.040	90	Rp 27.000.000	Rp 324.000.000	Rp 825.896.960
TOTAL		Rp 104.049.516.000	Rp 8.323.961.280	5.376	Rp 1.612.800.000	Rp 19.353.600.000	Rp 76.371.954.720

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KAPALAKSANA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

FREDDY THIE

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN 2021

RINCIAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA SETIAP KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA. TAHUN ANGGARAN 2021

NO (1)	DISTRIK / KAMPUNG (2)	PAGU DANA DESA SETIAP KAMPUNG (3)	TAHAP I (40%)				TAHAP II (40%)				TAHAP III (20%)		
			PAGU TAHAP I (4)	PPKM MIKRO KAMPUNG (5)	BLTDANA DESA 5 BULAN (JAN-ME) (6)	ALOKASI KEGIATAN (7)	PAGU TAHAP II (8)	BLTDANA DESA 5 BULAN (JUNI-OKT) (9)	ALOKASI KEGIATAN (10)	PAGU TAHAP III (11)	BLTDANA DESA 2 BULAN (NOV-DES) (12)	ALOKAS KEGIJAAN (13)	
A	92.08.01 KAIMANA	Rp 23.751.435.000	Rp 9.500.574.000	Rp 1.900.114.800	Rp 2.770.500.000	Rp 4.829.959.200	Rp 9.500.574.000	Rp 2.770.500.000	Rp 6.730.074.000	Rp 4.750.287.000	Rp 1.108.200.000	Rp 3.642.087.000	
1	92.08.01.2002 MARSIS	Rp 1.421.372.000	Rp 568.548.800	Rp 113.709.760	Rp 196.500.000	Rp 258.339.040	Rp 568.548.800	Rp 196.500.000	Rp 372.048.800	Rp 284.274.400	Rp 78.600.000	Rp 205.674.400	
2	92.08.01.2003 NAMATOTA	Rp 1.631.734.000	Rp 652.693.600	Rp 130.538.720	Rp 105.000.000	Rp 417.154.880	Rp 652.693.600	Rp 105.000.000	Rp 547.693.600	Rp 326.346.800	Rp 42.000.000	Rp 284.346.800	
3	92.08.01.2004 LOBO	Rp 1.757.672.000	Rp 703.068.800	Rp 140.613.760	Rp 279.000.000	Rp 283.455.040	Rp 703.068.800	Rp 279.000.000	Rp 424.068.800	Rp 351.534.400	Rp 111.600.000	Rp 239.934.400	
4	92.08.01.2005 TRIKORA	Rp 2.161.663.000	Rp 864.665.200	Rp 172.933.040	Rp 687.000.000	Rp 4.732.160	Rp 864.665.200	Rp 687.000.000	Rp 177.665.200	Rp 432.332.600	Rp 274.800.000	Rp 157.532.600	
5	92.08.01.2006 TANGGAROMI	Rp 1.460.323.000	Rp 584.129.200	Rp 116.825.840	Rp 115.500.000	Rp 351.803.360	Rp 584.129.200	Rp 115.500.000	Rp 468.629.200	Rp 292.064.600	Rp 46.200.000	Rp 245.864.600	
6	92.08.01.2007 SISIR	Rp 1.089.214.000	Rp 435.685.600	Rp 87.137.120	Rp 85.500.000	Rp 263.048.480	Rp 435.685.600	Rp 85.500.000	Rp 350.185.600	Rp 217.842.800	Rp 34.200.000	Rp 183.642.800	
7	92.08.01.2008 FOROMA JAJA	Rp 1.382.159.000	Rp 552.863.600	Rp 110.572.720	Rp 93.000.000	Rp 349.290.880	Rp 552.863.600	Rp 93.000.000	Rp 459.863.600	Rp 276.431.800	Rp 37.200.000	Rp 239.231.800	
8	92.08.01.2009 MURANO	Rp 1.472.629.000	Rp 589.051.600	Rp 117.810.320	Rp 106.500.000	Rp 364.741.280	Rp 589.051.600	Rp 106.500.000	Rp 482.551.600	Rp 294.525.800	Rp 42.600.000	Rp 251.925.800	
9	92.08.01.2010 MAIMAI	Rp 1.247.083.000	Rp 498.833.200	Rp 99.766.640	Rp 181.500.000	Rp 217.566.560	Rp 498.833.200	Rp 181.500.000	Rp 317.333.200	Rp 249.416.600	Rp 72.600.000	Rp 176.816.600	
10	92.08.01.2011 LUMIRA	Rp 1.588.861.000	Rp 635.544.400	Rp 127.108.880	Rp 76.500.000	Rp 431.935.520	Rp 635.544.400	Rp 76.500.000	Rp 559.044.400	Rp 317.772.200	Rp 30.600.000	Rp 287.172.200	
11	92.08.01.2012 KAMAKA	Rp 1.119.822.000	Rp 447.928.800	Rp 89.585.760	Rp 120.000.000	Rp 238.343.040	Rp 447.928.800	Rp 120.000.000	Rp 327.928.800	Rp 223.964.400	Rp 48.000.000	Rp 175.964.400	
12	92.08.01.2013 COA	Rp 1.902.182.000	Rp 760.872.800	Rp 152.174.560	Rp 397.500.000	Rp 211.198.240	Rp 760.872.800	Rp 397.500.000	Rp 363.372.800	Rp 380.436.400	Rp 159.000.000	Rp 221.436.400	
13	92.08.01.2015 SARIA	Rp 1.025.466.000	Rp 410.186.400	Rp 82.037.280	Rp 37.500.000	Rp 290.649.120	Rp 410.186.400	Rp 37.500.000	Rp 372.686.400	Rp 205.093.200	Rp 15.000.000	Rp 190.093.200	
14	92.08.01.2016 JARATI	Rp 1.206.798.000	Rp 482.719.200	Rp 96.543.840	Rp 54.000.000	Rp 332.175.360	Rp 482.719.200	Rp 54.000.000	Rp 428.719.200	Rp 241.359.600	Rp 21.600.000	Rp 219.759.600	
15	92.08.01.2017 SARA	Rp 1.026.985.000	Rp 410.794.000	Rp 82.158.800	Rp 61.500.000	Rp 267.135.200	Rp 410.794.000	Rp 61.500.000	Rp 349.294.000	Rp 205.397.000	Rp 24.600.000	Rp 180.797.000	
16	92.08.01.2018 WERUA	Rp 1.171.184.000	Rp 468.473.600	Rp 93.694.720	Rp 79.500.000	Rp 295.278.880	Rp 468.473.600	Rp 79.500.000	Rp 388.973.600	Rp 234.236.800	Rp 31.800.000	Rp 202.436.800	
17	92.08.01.2019 ORAI	Rp 1.086.288.000	Rp 434.515.200	Rp 86.903.040	Rp 94.500.000	Rp 253.112.160	Rp 434.515.200	Rp 94.500.000	Rp 340.015.200	Rp 217.257.600	Rp 37.800.000	Rp 179.457.600	

NO	DISTRUK / KAMPUNG	TAHAP I (40%)				TAHAP II (40%)				TAHAP III (20%)		
		PAGU TAHAP I (4)	PPKM MIKRO KAMPUNG (5)	BLT DANA DESA 5 BULAN (JAN - MEI) (6)	ALOKASI KEGIATAN (7)	PAGU TAHAP II (8)	BLT DANA DESA 5 BULAN (JUNI - OKT) (9)	ALOKASI KEGIATAN (10)	PAGU TAHAP III (11)	BLT DANA DESA 2 BULAN (NOV - DES) (12)	ALOKASI KEGIATAN (13)	
B	92.08.02 BURUWAY	Rp 11.382.799.000	Rp 910.623.920	Rp 729.000.000	Rp 2.913.495.680	Rp 4.553.119.600	Rp 729.000.000	Rp 3.824.119.600	Rp 2.276.559.800	Rp 291.600.000	Rp 1.984.959.800	
1	92.08.02.2001 KAMBALA	Rp 1.260.289.000	Rp 100.823.120	Rp 63.000.000	Rp 340.292.480	Rp 504.115.600	Rp 63.000.000	Rp 441.115.600	Rp 252.057.800	Rp 25.200.000	Rp 226.857.800	
2	92.08.02.2002 YARONA	Rp 1.081.165.000	Rp 86.493.200	Rp 96.000.000	Rp 249.972.800	Rp 432.466.000	Rp 96.000.000	Rp 336.466.000	Rp 216.233.000	Rp 38.400.000	Rp 177.833.000	
3	92.08.02.2003 EDOR	Rp 919.121.000	Rp 73.529.680	Rp 4.500.000	Rp 289.618.720	Rp 367.648.400	Rp 4.500.000	Rp 363.148.400	Rp 183.824.200	Rp 1.800.000	Rp 182.024.200	
4	92.08.02.2004 TAIRI	Rp 1.008.366.000	Rp 80.669.280	Rp 135.000.000	Rp 187.677.120	Rp 403.346.400	Rp 135.000.000	Rp 268.346.400	Rp 201.673.200	Rp 54.000.000	Rp 147.673.200	
5	92.08.02.2005 GAKA	Rp 1.056.840.000	Rp 84.547.200	Rp 81.000.000	Rp 257.188.800	Rp 422.736.000	Rp 81.000.000	Rp 341.736.000	Rp 211.368.000	Rp 32.400.000	Rp 178.968.000	
6	92.08.02.2006 GURIASA	Rp 1.124.890.000	Rp 89.991.200	Rp 51.000.000	Rp 308.964.800	Rp 449.956.000	Rp 51.000.000	Rp 398.956.000	Rp 224.978.000	Rp 20.400.000	Rp 204.578.000	
7	92.08.02.2007 ADIJAYA	Rp 1.140.492.000	Rp 91.239.360	Rp 129.000.000	Rp 235.957.440	Rp 456.196.800	Rp 129.000.000	Rp 327.196.800	Rp 228.098.400	Rp 51.600.000	Rp 176.498.400	
8	92.08.02.2008 NUSAULAN	Rp 1.303.769.000	Rp 104.301.520	Rp 31.500.000	Rp 385.706.080	Rp 521.507.600	Rp 31.500.000	Rp 490.007.600	Rp 260.753.800	Rp 12.600.000	Rp 248.153.800	
9	92.08.02.2009 ESANIA	Rp 1.242.076.000	Rp 99.366.080	Rp 67.500.000	Rp 329.964.320	Rp 496.830.400	Rp 67.500.000	Rp 429.330.400	Rp 248.415.200	Rp 27.000.000	Rp 221.415.200	
10	92.08.02.2010 HIA	Rp 1.245.791.000	Rp 99.663.280	Rp 70.500.000	Rp 328.153.120	Rp 498.316.400	Rp 70.500.000	Rp 427.816.400	Rp 249.158.200	Rp 28.200.000	Rp 220.958.200	
C	92.08.03 TELUK ARGUNI ATAS	Rp 28.018.498.000	Rp 2.241.479.840	Rp 1.242.000.000	Rp 7.723.919.360	Rp 11.207.399.200	Rp 1.242.000.000	Rp 9.965.399.200	Rp 5.603.699.600	Rp 496.800.000	Rp 5.106.899.600	
1	92.08.03.2001 FURNUSU	Rp 919.276.000	Rp 73.542.080	Rp 27.000.000	Rp 267.168.320	Rp 367.710.400	Rp 27.000.000	Rp 340.710.400	Rp 183.855.200	Rp 10.800.000	Rp 173.055.200	
2	92.08.03.2002 FETERNU	Rp 1.169.801.000	Rp 93.584.080	Rp 132.000.000	Rp 242.336.320	Rp 467.920.400	Rp 132.000.000	Rp 335.920.400	Rp 233.960.200	Rp 52.800.000	Rp 181.160.200	
3	92.08.03.2003 SAWI	Rp 1.381.216.000	Rp 110.497.280	Rp 78.000.000	Rp 363.989.120	Rp 552.486.400	Rp 78.000.000	Rp 474.486.400	Rp 276.243.200	Rp 31.200.000	Rp 245.043.200	
4	92.08.03.2004 TUGARNI	Rp 1.332.963.000	Rp 106.637.040	Rp 60.000.000	Rp 366.548.160	Rp 533.185.200	Rp 60.000.000	Rp 473.185.200	Rp 266.592.600	Rp 24.000.000	Rp 242.592.600	
5	92.08.03.2010 SAWATAWERA	Rp 1.197.698.000	Rp 95.815.840	Rp 31.500.000	Rp 351.763.360	Rp 479.079.200	Rp 31.500.000	Rp 447.579.200	Rp 239.539.600	Rp 12.600.000	Rp 226.939.600	
6	92.08.03.2012 BOFUWER	Rp 913.225.000	Rp 73.058.000	Rp 30.000.000	Rp 262.232.000	Rp 365.290.000	Rp 30.000.000	Rp 335.290.000	Rp 182.645.000	Rp 12.000.000	Rp 170.645.000	
7	92.08.03.2013 WARWARSARI	Rp 993.206.000	Rp 79.456.480	Rp 58.500.000	Rp 259.325.920	Rp 397.282.400	Rp 58.500.000	Rp 338.782.400	Rp 198.641.200	Rp 23.400.000	Rp 175.241.200	
8	92.08.03.2014 WANGGITA	Rp 1.003.474.000	Rp 80.277.920	Rp 21.000.000	Rp 300.111.680	Rp 401.389.600	Rp 21.000.000	Rp 380.389.600	Rp 200.694.800	Rp 8.400.000	Rp 192.294.800	
9	92.08.03.2016 FUDIMA	Rp 1.190.055.000	Rp 95.204.400	Rp 45.000.000	Rp 335.817.600	Rp 476.022.000	Rp 45.000.000	Rp 431.022.000	Rp 238.011.000	Rp 18.000.000	Rp 220.011.000	
10	92.08.03.2017 WESWASA	Rp 1.143.998.000	Rp 91.519.840	Rp 132.000.000	Rp 234.079.360	Rp 457.599.200	Rp 132.000.000	Rp 325.599.200	Rp 228.799.600	Rp 52.800.000	Rp 175.999.600	
11	92.08.03.2018 BOKOGERBA	Rp 974.185.000	Rp 77.934.800	Rp 58.500.000	Rp 253.239.200	Rp 389.674.000	Rp 58.500.000	Rp 331.174.000	Rp 194.837.000	Rp 23.400.000	Rp 171.437.000	
12	92.08.03.2019 AFUAFU	Rp 1.361.725.000	Rp 108.938.000	Rp 39.000.000	Rp 396.752.000	Rp 544.690.000	Rp 39.000.000	Rp 505.690.000	Rp 272.345.000	Rp 15.600.000	Rp 256.745.000	
13	92.08.03.2020 BAYEDA	Rp 1.320.241.000	Rp 105.619.280	Rp 49.500.000	Rp 372.977.120	Rp 528.096.400	Rp 49.500.000	Rp 478.596.400	Rp 264.048.200	Rp 19.800.000	Rp 244.248.200	
14	92.08.03.2021 MOYANA	Rp 1.538.871.000	Rp 123.109.680	Rp 40.500.000	Rp 451.938.720	Rp 615.548.400	Rp 40.500.000	Rp 575.048.400	Rp 307.774.200	Rp 16.200.000	Rp 291.574.200	
15	92.08.03.2022 KOKOROKA	Rp 1.386.536.000	Rp 110.922.880	Rp 58.500.000	Rp 385.191.520	Rp 554.614.400	Rp 58.500.000	Rp 496.114.400	Rp 277.307.200	Rp 23.400.000	Rp 253.907.200	
16	92.08.03.2023 WAINAGA	Rp 1.275.032.000	Rp 102.002.560	Rp 21.000.000	Rp 387.010.240	Rp 510.012.800	Rp 21.000.000	Rp 489.012.800	Rp 255.006.400	Rp 8.400.000	Rp 246.606.400	
17	92.08.03.2024 MASKUR	Rp 1.130.911.000	Rp 90.472.880	Rp 21.000.000	Rp 340.891.520	Rp 452.364.400	Rp 21.000.000	Rp 431.364.400	Rp 226.182.200	Rp 8.400.000	Rp 217.782.200	

NO	DISTRIK / KAMPUNG	TAHAP I (40%)					TAHAP II (40%)					TAHAP III (20%)		
		PAGU DANA DESA SETIAP KAMPUNG		PPKM MIKRO KAMPUNG	BLT DANA DESA 5 BULAN (JAN - MEI)	ALOKASI KEGIATAN	PAGU TAHAP II	BLT DANA DESA 5 BULAN (JUNI - OKT)	ALOKASI KEGIATAN	PAGU TAHAP III	BLT DANA DESA 2 BULAN (NOV - DES)	ALOKAS KEGIATAN		
		(2)	(3)											(4)
18	92.08.03.2025 KENSI	Rp 1.237.197.000	Rp 98.975.760	Rp 61.500.000	Rp 334.403.040	Rp 494.878.800	Rp 61.500.000	Rp 433.378.800	Rp 247.439.400	Rp 24.600.000	Rp 222.839.400			
19	92.08.03.2027 ERIGARA	Rp 1.091.326.000	Rp 87.306.080	Rp 24.000.000	Rp 325.224.320	Rp 436.530.400	Rp 24.000.000	Rp 412.530.400	Rp 218.265.200	Rp 9.600.000	Rp 208.665.200			
20	92.08.03.2028 PIGO	Rp 1.117.352.000	Rp 89.388.160	Rp 54.000.000	Rp 303.552.640	Rp 446.940.800	Rp 54.000.000	Rp 392.940.800	Rp 223.470.400	Rp 21.600.000	Rp 201.870.400			
21	92.08.03.2029 TUGUMAWA	Rp 1.032.001.000	Rp 82.560.080	Rp 19.500.000	Rp 310.740.320	Rp 412.800.400	Rp 19.500.000	Rp 393.300.400	Rp 206.400.200	Rp 7.800.000	Rp 198.600.200			
22	92.08.03.2030 TIWARA	Rp 1.264.777.000	Rp 101.182.160	Rp 111.000.000	Rp 293.728.640	Rp 505.910.800	Rp 111.000.000	Rp 394.910.800	Rp 252.955.400	Rp 44.400.000	Rp 208.555.400			
23	92.08.03.2031 GUSI	Rp 1.164.335.000	Rp 93.146.800	Rp 31.500.000	Rp 341.087.200	Rp 465.734.000	Rp 31.500.000	Rp 434.234.000	Rp 232.867.000	Rp 12.600.000	Rp 220.267.000			
24	92.08.03.2032 WARUA	Rp 879.097.000	Rp 70.327.760	Rp 37.500.000	Rp 243.811.040	Rp 351.638.800	Rp 37.500.000	Rp 314.138.800	Rp 175.819.400	Rp 15.000.000	Rp 160.819.400			
D	92.08.04 TELUK ETNA	Rp 6.710.779.000	Rp 536.862.320	Rp 576.000.000	Rp 1.571.449.280	Rp 2.684.311.600	Rp 576.000.000	Rp 2.108.311.600	Rp 1.342.155.800	Rp 230.400.000	Rp 1.111.755.800			
1	92.08.04.2001 RURUMO	Rp 1.076.136.000	Rp 86.090.880	Rp 79.500.000	Rp 264.863.520	Rp 430.454.400	Rp 79.500.000	Rp 350.954.400	Rp 215.227.200	Rp 31.800.000	Rp 183.427.200			
2	92.08.04.2002 BOIYA	Rp 1.599.045.000	Rp 127.923.600	Rp 87.000.000	Rp 424.694.400	Rp 639.618.000	Rp 87.000.000	Rp 552.618.000	Rp 319.809.000	Rp 34.800.000	Rp 285.009.000			
3	92.08.04.2003 NARIKI	Rp 1.463.186.000	Rp 117.054.880	Rp 118.500.000	Rp 349.719.520	Rp 585.274.400	Rp 118.500.000	Rp 466.774.400	Rp 292.637.200	Rp 47.400.000	Rp 245.237.200			
4	92.08.04.2004 BAMANA	Rp 1.081.880.000	Rp 86.550.400	Rp 106.500.000	Rp 239.701.600	Rp 432.752.000	Rp 106.500.000	Rp 326.252.000	Rp 216.376.000	Rp 42.600.000	Rp 173.776.000			
5	92.08.04.2005 SIAWATAN	Rp 1.490.532.000	Rp 119.242.560	Rp 184.500.000	Rp 292.470.240	Rp 596.212.800	Rp 184.500.000	Rp 411.712.800	Rp 298.106.400	Rp 73.800.000	Rp 224.306.400			
E	92.08.05 KAMBRAU	Rp 7.873.278.000	Rp 629.862.240	Rp 730.500.000	Rp 1.788.948.960	Rp 3.149.311.200	Rp 730.500.000	Rp 2.418.811.200	Rp 1.574.655.600	Rp 292.200.000	Rp 1.282.455.600			
1	92.08.05.2001 RAUNA	Rp 1.083.279.000	Rp 86.662.320	Rp 79.500.000	Rp 267.149.280	Rp 433.311.600	Rp 79.500.000	Rp 353.811.600	Rp 216.655.800	Rp 31.800.000	Rp 184.855.800			
2	92.08.05.2002 WERAFUTA	Rp 1.314.678.000	Rp 105.174.240	Rp 48.000.000	Rp 372.696.960	Rp 525.871.200	Rp 48.000.000	Rp 477.871.200	Rp 262.935.600	Rp 19.200.000	Rp 243.735.600			
3	92.08.05.2003 UBIA SERMUKU	Rp 1.192.608.000	Rp 95.408.640	Rp 187.500.000	Rp 194.134.560	Rp 477.043.200	Rp 187.500.000	Rp 289.543.200	Rp 238.521.600	Rp 75.000.000	Rp 163.521.600			
4	92.08.05.2004 BAHUMIA	Rp 981.684.000	Rp 78.534.720	Rp 70.500.000	Rp 243.638.880	Rp 392.673.600	Rp 70.500.000	Rp 322.173.600	Rp 196.336.800	Rp 28.200.000	Rp 168.136.800			
5	92.08.05.2005 WAHO	Rp 1.234.826.000	Rp 98.786.080	Rp 165.000.000	Rp 230.144.320	Rp 493.930.400	Rp 165.000.000	Rp 328.930.400	Rp 246.965.200	Rp 66.000.000	Rp 180.965.200			
6	92.08.05.2006 WAMESA	Rp 896.589.000	Rp 71.727.120	Rp 88.500.000	Rp 198.408.480	Rp 358.635.600	Rp 88.500.000	Rp 270.135.600	Rp 179.317.800	Rp 35.400.000	Rp 143.917.800			
7	92.08.05.2007 KOODY	Rp 1.169.614.000	Rp 93.569.120	Rp 91.500.000	Rp 282.776.480	Rp 467.845.600	Rp 91.500.000	Rp 376.345.600	Rp 233.922.800	Rp 36.600.000	Rp 197.322.800			
F	92.08.06 TELUK ARGUMI BAWAH	Rp 18.621.933.000	Rp 1.489.754.640	Rp 952.500.000	Rp 5.006.518.560	Rp 7.448.773.200	Rp 952.500.000	Rp 6.496.273.200	Rp 3.724.386.600	Rp 381.000.000	Rp 3.343.386.600			
1	92.08.06.2001 JAWERA	Rp 1.209.458.000	Rp 96.756.640	Rp 96.000.000	Rp 291.026.560	Rp 483.783.200	Rp 96.000.000	Rp 387.783.200	Rp 241.891.600	Rp 38.400.000	Rp 203.491.600			
2	92.08.06.2002 RUARA	Rp 1.253.897.000	Rp 100.311.760	Rp 82.500.000	Rp 318.747.040	Rp 501.558.800	Rp 82.500.000	Rp 419.058.800	Rp 250.779.400	Rp 33.000.000	Rp 217.779.400			
3	92.08.06.2003 WERMENU	Rp 1.327.468.000	Rp 106.197.440	Rp 85.500.000	Rp 339.289.760	Rp 530.987.200	Rp 85.500.000	Rp 445.487.200	Rp 265.493.600	Rp 34.200.000	Rp 231.293.600			
4	92.08.06.2004 EGERWARA	Rp 1.228.092.000	Rp 98.247.360	Rp 49.500.000	Rp 343.489.440	Rp 491.236.800	Rp 49.500.000	Rp 441.736.800	Rp 245.618.400	Rp 19.800.000	Rp 225.818.400			
5	92.08.06.2005 KUFURIYAI	Rp 1.219.125.000	Rp 97.530.000	Rp 45.000.000	Rp 345.120.000	Rp 487.650.000	Rp 45.000.000	Rp 442.650.000	Rp 243.825.000	Rp 18.000.000	Rp 225.825.000			
6	92.08.06.2006 MANGGERA	Rp 1.226.759.000	Rp 98.140.720	Rp 43.500.000	Rp 349.062.880	Rp 490.703.600	Rp 43.500.000	Rp 447.203.600	Rp 245.351.800	Rp 17.400.000	Rp 227.951.800			
7	92.08.06.2007 TANUSAN	Rp 1.174.127.000	Rp 93.930.160	Rp 72.000.000	Rp 303.720.640	Rp 469.650.800	Rp 72.000.000	Rp 397.650.800	Rp 234.825.400	Rp 28.800.000	Rp 206.025.400			

NO (1)	DISTRIK / KAMPUNG (2)	PAGU DANA DESA SETIAP KAMPUNG (3)	TAHAP I (40%)				TAHAP II (40%)				TAHAP III (20%)			
			PAGU TAHAP I (4)	PKM MIKRO KAMPUNG (5)	BLTDANA DESA 5 BULAN (JAN-MEI) (6)	ALOKASI KEGIATAN (7)	PAGU TAHAP II (8)	BLTDANA DESA 5 BULAN (JUNI-OKT) (9)	ALOKASI KEGIATAN (10)	PAGU TAHAP III (11)	BLTDANA DESA 2 BULAN (NOV-DES) (12)	ALOKAS KEGIJAAN (13)		
8	92.08.06.2008 URISA	Rp 1.368.099.000	Rp 547.239.600	Rp 109.447.920	Rp 75.000.000	Rp 362.791.680	Rp 547.239.600	Rp 75.000.000	Rp 472.239.600	Rp 273.619.800	Rp 30.000.000	Rp 243.619.800		
9	92.08.06.2009 WAROMI	Rp 1.081.186.000	Rp 432.474.400	Rp 86.494.880	Rp 30.000.000	Rp 315.979.520	Rp 432.474.400	Rp 30.000.000	Rp 402.474.400	Rp 216.237.200	Rp 12.000.000	Rp 204.237.200		
10	92.08.06.2010 UKIARA	Rp 1.305.657.000	Rp 522.262.800	Rp 104.452.560	Rp 78.000.000	Rp 339.810.240	Rp 522.262.800	Rp 78.000.000	Rp 444.262.800	Rp 261.131.400	Rp 31.200.000	Rp 229.931.400		
11	92.08.06.2012 NAGURA	Rp 1.216.729.000	Rp 486.691.600	Rp 97.338.320	Rp 70.500.000	Rp 318.853.280	Rp 486.691.600	Rp 70.500.000	Rp 416.191.600	Rp 243.345.800	Rp 28.200.000	Rp 215.145.800		
12	92.08.06.2013 INARI	Rp 1.105.327.000	Rp 442.130.800	Rp 88.426.160	Rp 15.000.000	Rp 338.704.640	Rp 442.130.800	Rp 15.000.000	Rp 427.130.800	Rp 221.065.400	Rp 6.000.000	Rp 215.065.400		
13	92.08.06.2014 WANOMA	Rp 1.358.543.000	Rp 543.417.200	Rp 108.683.440	Rp 30.000.000	Rp 404.733.760	Rp 543.417.200	Rp 30.000.000	Rp 513.417.200	Rp 271.708.600	Rp 12.000.000	Rp 259.708.600		
14	92.08.06.2015 SUMUN	Rp 973.546.000	Rp 389.418.400	Rp 77.883.680	Rp 52.500.000	Rp 259.034.720	Rp 389.418.400	Rp 52.500.000	Rp 336.918.400	Rp 194.709.200	Rp 21.000.000	Rp 173.709.200		
15	92.08.06.2016 SERARAN	Rp 1.573.920.000	Rp 629.568.000	Rp 125.913.600	Rp 127.500.000	Rp 376.154.400	Rp 629.568.000	Rp 127.500.000	Rp 502.068.000	Rp 314.784.000	Rp 51.000.000	Rp 263.784.000		
G	92.08.07 YAMOR	Rp 7.690.794.000	Rp 3.076.317.600	Rp 615.263.520	Rp 1.063.500.000	Rp 1.397.554.080	Rp 3.076.317.600	Rp 1.063.500.000	Rp 2.012.817.600	Rp 1.538.158.800	Rp 425.400.000	Rp 1.112.758.800		
1	92.08.07.2001 URE	Rp 915.521.000	Rp 366.208.400	Rp 73.241.680	Rp 88.500.000	Rp 204.466.720	Rp 366.208.400	Rp 88.500.000	Rp 277.708.400	Rp 183.104.200	Rp 35.400.000	Rp 147.704.200		
2	92.08.07.2002 WOSKUNO	Rp 1.132.102.000	Rp 452.840.800	Rp 90.568.160	Rp 177.000.000	Rp 185.272.640	Rp 452.840.800	Rp 177.000.000	Rp 275.840.800	Rp 226.420.400	Rp 70.800.000	Rp 155.620.400		
3	92.08.07.2003 URUBIKA	Rp 1.587.234.000	Rp 634.893.600	Rp 126.978.720	Rp 349.500.000	Rp 158.414.880	Rp 634.893.600	Rp 349.500.000	Rp 285.393.600	Rp 317.446.800	Rp 139.800.000	Rp 177.646.800		
4	92.08.07.2004 WAGOHA	Rp 1.226.193.000	Rp 490.477.200	Rp 98.095.440	Rp 132.000.000	Rp 260.381.760	Rp 490.477.200	Rp 132.000.000	Rp 358.477.200	Rp 245.238.600	Rp 52.800.000	Rp 192.438.600		
5	92.08.07.2005 HAIRAPARA	Rp 1.579.856.000	Rp 631.942.400	Rp 126.388.480	Rp 181.500.000	Rp 324.053.920	Rp 631.942.400	Rp 181.500.000	Rp 450.442.400	Rp 315.971.200	Rp 72.600.000	Rp 243.371.200		
6	92.08.07.2006 OMBAPAMUKU	Rp 1.249.888.000	Rp 499.955.200	Rp 99.991.040	Rp 135.000.000	Rp 264.964.160	Rp 499.955.200	Rp 135.000.000	Rp 364.955.200	Rp 249.977.600	Rp 54.000.000	Rp 195.977.600		
	TOTAL	Rp 104.049.516.000	Rp 41.619.806.400	Rp 8.323.961.280	Rp 8.064.000.000	Rp 25.231.845.120	Rp 41.619.806.400	Rp 8.064.000.000	Rp 33.555.806.400	Rp 20.809.903.200	Rp 3.225.600.000	Rp 17.584.303.200		

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
YAYASAN KEMAGANGIAN HUKUM DAN HAM

BUPATI KAIMANA,



CAP/TTD

FREDDY THIE

PEMBINA
SITI ROHMA, SH

NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KAIMANA
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
 KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN 2021

FORMAT ADMINISTRASI PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN (OUTPUT) DANA DESADARI KEPALA KAMPUNG KEPADA
 BUPATI KAIMANA

REKENING				URAIAN	URAIAN KELUARAN (OUTPUT)	VOLUME KELUARAN (OUTPUT)	CARA PENGADAAN	ANGGARAN		REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA		DURASI		UPAH		KPM		BLT		KET
1	2	a	b					c	d				RP.	(6)	RP.	(7)	RP.	(8) - (6) - (7)	(9)	Orang	(10)	Hari	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)						
4					PENDAPATAN																		
4	2				Pendapatan Transfer																		
4	2	1			Dana Desa																		
					a) Tahap Pertama																		
					1. PPKM Mikro Kampung																		
					2. BLT Dana Desa																		
					- Bulan Kesatu																		
					- Bulan Kedua																		
					- Bulan Ketiga																		
					- Bulan Keempat																		
					- Bulan Kelima																		
					3. Alokasi Kegiatan																		
					b) Tahap Kedua																		
					1. BLT Dana Desa																		
					- Bulan Keenam																		
					- Bulan Ketujuh																		
					- Bulan Kedelapan																		
					- Bulan Kesembilan																		
					- Bulan Kesepuluh																		
					2. Alokasi Kegiatan																		
					c) Tahap Ketiga																		
					1. BLT Dana Desa																		
					- Bulan Kesebelas																		
					- Bulan Kedua Belas																		
					2. Alokasi Kegiatan																		
					JUMLAH PENDAPATAN																		

PEMERINTAH KAMPUNG
 DISTRIK
 KABUPATEN KAIMANA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN (OUTPUT) DANA DESA
 TAHUN TAHUN ANGGARAN 2021

Pagu Kampung : Rp.

REKENING				URAIAN	URAIAN KELUARAN (OUTPUT)	VOLUME KELUARAN (OUTPUT)	CARA PENGADAAN	ANGGARAN RP.	REALISASI RP.	SISA RP. (8)-(6)*(7)	% CAPAIAN OUTPUT (9)	TENAGA KERJA Orang (10)	DURASI Hari (11)	UPAH RP. (12)	KPM KK (13)	BLT RP. (14)	KET (15)
1	2	3	4														
a	b	c	d	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5	3			Sub Bidang Keadaan Mendesak													
5	3	01		Kegiatan Keadaan Mendesak													
			5	Belanja Tak Terduga													
			5	Belanja Tak Terduga													
			5	Belanja Tak Terduga													
			5	1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)													
				- BLT Bulan Kesatu													
				- BLT Bulan Kedua													
				- BLT Bulan Ketiga													
				- BLT Bulan Keempat													
				- BLT Bulan Kelima													
				- BLT Bulan Keenam													
				- BLT Bulan Ketujuh													
				- BLT Bulan Kedelapan													
				- BLT Bulan Kesembilan													
				- BLT Bulan Kesepuluh													
				- BLT Bulan Kesebelas													
				- BLT Bulan Kedua Belas													
				2. Bantuan Bahan Pangan/Sembako													
				3. Bantuan Pengobatan													
				dst													
				JUMLAH BELANJA													
				PEMBIAYAAN													
			6	Pengeluaran, Pembiayaan													
			6	Penyertaan Modal Desa													
			6	Penyertaan Modal Desa													
			6	dst													
				JUMLAH PEMBIAYAAN													
				JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)													

Ditetapkan oleh,
 KEPALA KAMPUNG
 (.....)

Mengerauhi,
 KEPALA DISTRIK
 (.....)

Kampung
 KEPALA URUSAN KEUANGAN
 KAMPUNG
 (.....)

REKENING				URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D) / BUKTI PEMBAYARAN (KWITANSI)		PAGU DANA DESA	PENERIMAAN PADA KAS KAMPUNG (DEBET)		PENGELOJARAN DARI KAS KAMPUNG (KREDIT)	SALDO KAS KAMPUNG	SISA PAGU DANA DESA		KET		
1	2				NOMOR	TANGGAL		RP.	RP.			RP.	RP.		(9) = (5) - (6)	
a	b	c	d												(3)	(4)
5						(2)		(5)	(6)	(7)	(8) = (6) - (7)	(9) = (5) - (6)	(10)			
5	1					Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak										
5	1					Sub Bidang Penanggulangan Bencana										
5	1	01				Kegiatan Penanggulangan Bencana										
			5	4		Belanja Tak Terduga										
			5	4	1	Belanja Tak Terduga										
			5	4	1	1	Belanja Tak Terduga									
						1. Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana										
						2. Perengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana										
						3. Penyelenggaraan Pelayanan Tanggap Darurat Bencana										
5	3					Sub Bidang Keadaan Mendesak										
5	3	01				Kegiatan Keadaan Mendesak										
			5	4		Belanja Tak Terduga										
			5	4	1	Belanja Tak Terduga										
			5	4	1	1	Belanja Tak Terduga									
						1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)										
						- BLT Bulan Kesatu										
						- BLT Bulan Kedua										
						- BLT Bulan Ketiga										
						- BLT Bulan Keempat										
						- BLT Bulan Kelima										
						- BLT Bulan Keenam										
						- BLT Bulan Ketujuh										
						- BLT Bulan Kedelapan										
						- BLT Bulan Kesembilan										
						- BLT Bulan Kesepuluh										
						- BLT Bulan Kesebelas										
						- BLT Bulan Kedua Belas										
						2. Bantuan Bahan Pangan/Sembako										
						3. Bantuan Pengobatan										
						dst										
						JUMLAH BELANJA										

REKENING				URAIAN (2)	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D) / BUKTI PEMBAYARAN (KWITANSI)		PAGU DANA DESA RP. (5)	PENERIMAAN PADA KAS KAMPUNG (DEBIT)		PENGELUARAN DARI KAS KAMPUNG (KREDIT)	SALDO KAS KAMPUNG		SISA PAGU DANA DESA		KET	
1	2				NOMOR (3)	TANGGAL (4)		RP. (6)	RP. (7)		RP. (8) = (6) - (7)	RP. (9) = (5) - (6)	RP. (10)			
a	b	c	d													
	6			PEMBIAYAAN												
	6	2		Pengeluaran Pembiayaan												
	6	2	2	Penyertaan Modal Desa												
	6	2	2	1 Penyertaan Modal Desa												
				dst												
				JUMLAH PEMBIAYAAN												
				JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)												

Kampung

Disetujui oleh,
KEPALA KAMPUNG
.....

KEPALA URUSAN KEUANGAN
KAMPUNG

(.....)

(.....)

Mengetahui,
KEPALA DISTRIK

(.....)

C. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN BLT DANA DESA DARI KEPALA KAMPUNG KEPADA BUPATI KAIMANA

PEMERINTAH KAMPUNG
DISTRIK
KABUPATEN KAIMANA

LAPORAN REALISASI PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

JUMLAH KPM : KK
TAHAP PENYALURAN : BULAN

NO	NIK	NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT	ALAMAT (RT)	JUMLAH YANG DITERIMA	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN PENERIMA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						

Kampung,

Disetujui oleh,
KEPALA KAMPUNG
.....

(.....)

Mengetahui,
KEPALA DISTRIK

(.....)

Yang Membayar,
KEPALA URUSAN KEUANGAN
KAMPUNG

(.....)

D. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TINGKAT KAMPUNG DARI KEPALA KAMPUNG KEPADA BUPATI KAIMANA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> TINGKAT KAMPUNG TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)						
KABUPATEN : KAIMANA		DISTRIK :		TAHUN : 2021		
KAMPUNG :						
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0 - 23 BULAN)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN		
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG / GIZI BURUK / <i>STUNTING</i>	
JUMLAH						
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI <i>STUNTING</i>)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)		
JUMLAH						
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIKATOR			JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI / KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK / RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0 - 23 BULAN (0 - 2 TAHUN)	1	ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG / TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA / PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK / KURANG / <i>STUNTING</i>				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0 - 2 TAHUN MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0 - 2 TAHUN MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0 - 2 TAHUN MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0 - 2 TAHUN MEMILIKI AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA / PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK USIA > 2 - 6 TAHUN	1	ANAK > 2 - 6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PUD MINIMAL 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI KAMPUNG						
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI		
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA			
1	IBU HAMIL					
2	ANAK 0 - 23 BULAN					
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI KAMPUNG						
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>						
NO	BIDANG / KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>			
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)		
1	BIDANG PEMBANGUNAN KAMPUNG					
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
TOTAL PENGGUNAAN DANA DESA						

E. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN DARI KEPALA KAMPUNG KEPADA BUPATI KAIMANA

<p>PEMERINTAH KAMPUNG</p> <p>DISTRİK</p> <p>KABUPATEN KAIMANA</p>			
<p>Kampung,</p>			
<p>Kepada</p> <p>Yth : BUPATI KAIMANA</p> <p>Cq. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG</p> <p>di-</p> <p>Tempat</p>			
<p><u>SURAT PENGANTAR</u></p> <p>NOMOR :</p>			
NO	URAIAN	JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Bersama ini disampaikan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahap, dengan rincian sebagai berikut : a. b. c. dst	1 (satu) Berkas	
2.	Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan serta membebaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupate Kaimana dari tanggung jawab atas akibat ketidakbenaran data dan dokumen yang disampaikan.		
<p>KEPALA KAMPUNG</p> <p>.....</p> <p>(.....)</p>			
<p>Mengetahui,</p> <p>KEPALA DISTRİK</p> <p>(.....)</p>			

F. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS KAMPUNG

PEMERINTAH KAMPUNG											
DISTRIK											
KABUPATEN KAIMANA											
<hr/>											
Telah terima dari	: KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) FAK-FAK, DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SELAKU PENERIMA KUASA BUPATI KAIMANA										
Untuk Keperluan	: PENYALURAN DANA HASIL PEMOTONGAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN KAIMANA										
Dengan rincian	:										
<table border="1"><thead><tr><th style="width: 25%;">TAHAP</th><th style="width: 25%;">TANGGAL DITERIMA</th><th style="width: 25%;">JUMLAH</th><th style="width: 25%;">TERBILANG</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>				TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG				
TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG								
Dana tersebut telah diterima pada :											
Nomor Rekening	:										
Nama Rekening	:										
Nama Bank	: BANK PAPUA CABANG KAIMANA										
<hr/>											
Kampung,											
KEPALA KAMPUNG											
.....											
<table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td style="text-align: center;">MATERAI RP. 10.000,-</td></tr></table>				MATERAI RP. 10.000,-							
MATERAI RP. 10.000,-											
(.....)											
Mengetahui,											
KEPALA DISTRIK											
(.....)											

G. FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI SISA DANA DESA DI REKENING KAS KAMPUNG

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 - 2018
DI REKENING KAS KAMPUNG

NOMOR :

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 - 2018 antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaimana dengan Kampung Distrik yang disaksikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Kaimana dan Kepala Distrik

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaimana menerima salinan hardcopy pengembalian kumulatif Sisa Dana Desa sejumlah Rp. (Terbilang) beserta rinciannya dengan tanda tangan Kepala Kampung dan cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN	PENYALURAN DARI RKUD	PENGUNAAN DANA DESA	SISA DANA DESA DI RKK	SISA DANA DESA YANG DIANGGARKAN PADA TAHUN BERIKUTNYA	SISA DANA DESA YANG AKAN DISETOR KE RKUD
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)	(5)	(6) = (5) - (4)
2015	RP.	RP.	RP.	RP.	RP.
2016	RP.	RP.	RP.	RP.	RP.
2017	RP.	RP.	RP.	RP.	RP.
2018	RP.	RP.	RP.	RP.	RP.
KUMULATIF SISA DANA DESA DI RKK				RP.	RP.

Data Kumulatif Sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaimana dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Kampung bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaimana sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Sisa Dan Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

mengetahui,
KEPALA DISTRIK

Kampung,

(.....)
PETUGAS REKON
DPMK KABUPATEN KAIMANA

(.....)
KEPALA KAMPUNG

(.....)
PETUGAS REKON
BPKAD KABUPATEN KAIAMAN

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
 A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
 KELOMPOK KERJA HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH
 PEMBINA
 NIP. 19750620 200012 2 008

BUPATI KAIMANA,
 CAP/TTD
FREDDY THIE